



P U T U S A N

Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Jeane Masengi, berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 38, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfin Maringan Dkk beralamat di berkedudukan pada Office 8, Level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Sudirman Centra Business District (SCBD), Telp: 081283815234 Jakarta Selatan 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2019 sebagai Penggugat I;
2. Jorgen Lester Masengi,, berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 38, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfin Maringan Dkk beralamat di berkedudukan pada Office 8, Level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Sudirman Centra Business District (SCBD), Telp: 081283815234 Jakarta Selatan 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2019 sebagai Penggugat II;

Lawan:

1. Ansye E.Masengi Wenas, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Gondangdia Kecil Nomor 11, RT/ RW 001/005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, , sebagai Tergugat I;
2. Yvonne Hellen Joyce, bertempat tinggal di di Wisma Gading Permai Blok A 7 No 2 RT 1 RW 20, Kelapa Gading Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara, , sebagai Tergugat II;
3. Hetty Masengi, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Emerald Garden Blok G No 10, RT 2 RW 11, Kel. Parigi, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten , sebagai Tergugat III;

1 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2019 yang diterima dan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Mei 2019 dalam Register Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan/Kompetensi Pengadilan Negeri Cibinong Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara *A quo* ;

1. Bahwa objek gugatan warisan yang terdiri atas :

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.075 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo Kecamatan Cisarusa Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat , Sertifikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 20 Februari 1980, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : jalan Setapak

Sebelah timur : G.S.876/1980

Sebelah selatan: Lembah Nyiur

Sebelah barat : Sawah

- b. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.070 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5986/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : G.S.5985/1980 dan pekarangan

Sebelah timur : pekarangan

Sebelah selatan: jalan dan kampung

Sebelah barat : kampung

- c. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5985/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) , dengan batas-batas sebagai berikut:

2 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : sawah
Sebelah timur : G.S.5902/1980 dan pekarangan
Sebelah selatan : jalan setapak
Sebelah barat : kampung

- d. 1 (satu) bidang tanah seluas 4.230 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari 1987, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , yang saat ini terdiri dari 2 (dua) sertifikat atas nama Para Ahli Waris dari alm.Dicky Benyamin :

1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 1.352 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan
Sebelah timur : jalan
Sebelah selatan : tanah Gondangdia dan tanah Endang
Sebelah barat : tanah Gondangdia

2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 2.397 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan Lembah Nyiur
Sebelah timur : jalan raya Puncak
Sebelah selatan : jalan
Sebelah barat : tanah SD dan tanah Rodin

Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang disebutkan diatas diduga telah dijual oleh Para Tergugat secara sepihak dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, yang mana Para Penggugat tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli atas 2 (dua) bidang tanah diatas.

- e. Saham alm. DICKY BENYAMIN MASENGI di PT. Lembah Nyiur Indah sebesar 60 (enampuluh) persen ;

3 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



2. Bahwa wilayah-wilayah atas warisan dalam objek a quo tersebut adalah berada di Kabupaten Bogor sehingga objek gugatan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;
3. Adapun maksud Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk mempertahankan hak Para Penggugat serta bagian Para Penggugat dari harta warisan milik alm. DICKY BENYAMIN MASENGI sebagaimana disebutkan pada angka 1 diatas ;
4. Bahwa oleh karena objek-objek Gugatan a quo berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka sudahlah tepat gugatan warisan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong;
5. Bahwa hal ini sebagaimana dimaksud dengan “ *Forum Rei Sitae* “ yang diatur dalam Pasal 118 HIR ayat (3) / Pasal 142 Rbg ayat (5) yaitu :
“ Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Berdasarkan Patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa “

B. Tentang Dasar-Dasar Diajukannya Gugatan Warisan

1. Bahwa (alm). DICKY BENYAMIN MASENGI selanjutnya disebut sebagai Pewaris dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1994 ;
2. Bahwa semasa hidupnya (alm). DICKY BENYAMIN MASENGI pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dengan perempuan antara lain :
 - a) Istri yang Pertama bernama : BERTHA DAVEDZ JOHANNA KAPAHANG , saat ini telah pisah cerai pada tanggal 6 April 1963 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - (1) ANSYE E.MASENGI WENAS, lahir pada tanggal 15 Mei 1954
 - (2) YVONNE HELLEN JOYCE, lahir pada tanggal 26 Oktober 1956
 - (3) HETTY MASENGI, lahir pada tanggal 17 Mei 1958
 - b) Istri yang Kedua bernama : JEANE MASENGI, yang masih menjadi istri sah dari (alm.) Dicky Benyamin Masengi hingga seumur hidupnya dan mempunyai 1 (satu) orang anak yakni :
 - (1) JORGEN LESTER MASENGI, lahir pada tanggal 22 Desember 1967.
3. Bahwa (alm.) Dicky Benyamin Masengi setelah bercerai dari BERTHA DAVEDZ JOHANNA KAPAHANG melalui Putusan Pengadilan Istimewa Jakarta Nomor 170/1963/G Tertanggal 6 April 1963, melanjutkan hidupnya dan tetap menjadi seorang pengusaha ;
4. Bahwa dalam usahanya, pada tanggal 19 Oktober 1964 (alm.) Dicky Benyamin Masengi berhasil membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 Meter Persegi di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5985/1980 tanggal 27-8-1980 melalui :

- Akta Jual-Beli Nomor 588/XII/1964 di hadapan D.Nadjamudin, Notaris/PPAT di wilayah kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor
- 5. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 1966, (alm.) Dicky Benyamin Masengi melakukan perkawinan dengan Jeane Suniar (saat ini bernama Jeane Masengi) di Jakarta sebagaimana dicatatkan dalam :
 - a. Akte Pernikahan No.632/1966 (Golongan Indonesia Nasrani) yang dikeluarkan oleh TJATATAN SIPIL DJAKARTA (saat ini dikenal dengan Dinas Catatan Sipil) ;
 - b. Surat Nikah oleh Kerapatan Geredja Protestan Minahasa (K.G.P.M.) untuk peneguhan pernikahan antara (alm.) Dicky Benyamin Masengi dengan Jeane Suniar pada tanggal 21 Oktober 1966 di Kopo, Tjisarua (saat ini dikenal sebagai Kecamatan Cisarua)
- 6. Bahwa setelah menikah dengan Jeane Suniar (saat ini berganti nama menjadi Jeane Masengi / ic.Penggugat I), (alm.) Dicky Benyamin Masengi turut membawa serta 3 (tiga) anaknya dari pernikahan terdahulu yakni :
 - (1) ANSYE E.MASENGI WENAS,
 - (2) YVONNE HELLEN JOYCE, dan
 - (3) HETTY MASENGI.untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat I ;
- 7. Bahwa 1 tahun setelah pernikahan antara (alm.) Dicky Benyamin Masengi dengan Jeane Suniar (saat ini bernama Jeane Masengi) kemudian lahir Jorgen Lester Masengi (ic.Penggugat II) pada tanggal 22 Desember 1967 di Jakarta ;
- 8. Bahwa dalam perkawinan dengan Penggugat I, (alm.) Dicky Benyamin Masengi telah melakukan pembelian lagi atas 4 (empat) bidang tanah yakni :
 - a. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.075 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat , Sertifikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 20 Februari 1980, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : jalan Setapak
Sebelah timur : G.S.876/1980

5 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Lembah Nyiur

Sebelah barat : Sawah

- b. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.070 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5986/1980 tanggal 27-8-1980, atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : G.S.5985/1980 dan pekarangan

Sebelah timur : pekarangan

Sebelah selatan : jalan dan kampung

Sebelah barat : kampung

- c. 1 (satu) bidang tanah seluas 4.230 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari 1987, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980, atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI, yang saat ini terdiri dari 2 (dua) sertifikat atas nama Para Ahli Waris dari alm.Dicky Benyamin :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 1.352 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan

Sebelah timur : jalan

Sebelah selatan : tanah Gondangdia dan tanah Endang

Sebelah barat : tanah Gondangdia

- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 2.397 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan Lembah Nyiur

Sebelah timur : jalan raya Puncak

Sebelah selatan : jalan

Sebelah barat : tanah SD dan tanah Rodin

6 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang disebutkan diatas diduga telah dijual oleh Para Tergugat secara sepihak dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, yang mana Para Penggugat tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli atas 2 (dua) bidang tanah diatas.

9. Bahwa sehingga harta peninggalan milik (alm.) DICKY BENYAMIN MASENGI yang menjadi obyek gugatan a quo adalah berjumlah 5 (lima) bidang tanah yakni :

a. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.075 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo Kecamatan Cisarusa Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat , Sertifikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 20 Februari 1980, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan Setapak
Sebelah timur : G.S.876/1980
Sebelah selatan : Lembah Nyiur
Sebelah barat : Sawah

b. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.070 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5986/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : G.S.5985/1980 dan pekarangan
Sebelah timur : pekarangan
Sebelah selatan : jalan dan kampung
Sebelah barat : kampung

c. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5985/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sawah
Sebelah timur : G.S.5902/1980 dan pekarangan
Sebelah selatan : jalan setapak
Sebelah barat : kampung

7 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) bidang tanah seluas 4.230 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari 1987, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980, atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI, yang saat ini terdiri dari 2 (dua) sertifikat atas nama Para Ahli Waris dari alm.Dicky Benyamin :

1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 1.352 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan
Sebelah timur : jalan
Sebelah selatan : tanah Gondangdia dan tanah Endang
Sebelah barat : tanah Gondangdia

2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 2.397 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan Lembah Nyiur
Sebelah timur : jalan raya Puncak
Sebelah selatan : jalan
Sebelah barat : tanah SD dan tanah Rodin

Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang disebutkan diatas diduga telah dijual oleh Para Tergugat secara sepihak dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, yang mana Para Penggugat tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli atas 2 (dua) bidang tanah diatas.

10. Bahwa yang menjadi "hak bersama" Para Penggugat dan Para Tergugat hanyalah 1 (satu) objek tanah warisan yaitu :

- 1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 Meter Persegi di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5985/1980 tanggal 27-8-1980 melalui :
- Akta Jual-Beli Nomor 588/XII/1964 di hadapan D.Nadjamudin, Notaris/PPAT di wilayah kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

8 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa 4 (empat) bidang tanah lainnya yakni :

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.075 Meter Persegi beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat , Sertifikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 20 Februari 1980, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan Setapak
Sebelah timur : G.S.876/1980
Sebelah selatan : Lembah Nyiur
Sebelah barat : Sawah

- b. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.070 Meter Persegi beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5986/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : G.S.5985/1980 dan pekarangan
Sebelah timur : pekarangan
Sebelah selatan : jalan dan kampung
Sebelah barat : kampung

- c. 1 (satu) bidang tanah seluas 4.230 Meter Persegi beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari 1987, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , yang saat ini terdiri dari 2 (dua) sertifikat atas nama Para Ahli Waris dari alm.Dicky Benyamin :

1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 1.352 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan
Sebelah timur : jalan
Sebelah selatan : tanah Gondangdia dan tanah Endang
Sebelah barat : tanah Gondangdia



2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 2.397 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan Lembah Nyiur
Sebelah timur : jalan raya Puncak
Sebelah selatan : jalan
Sebelah barat : tanah SD dan tanah Rodin

Hanyalah Para Penggugat yang memiliki "Hak Waris" atas 4 (empat) bidang tanah diatas dengan alasan tanah tersebut dimiliki oleh alm.Dicky Benyamin Masengi setelah melakukan Pernikahan yang sah dengan Penggugat I, sehingga yang memiliki hak waris atas 4(empat) bidang tanah yang disebutkan dalam poin ini HANYALAH PARA PENGGUGAT saja ;

12.Bahwa selanjutnya (alm.) Dicky Benyamin Masengi bersama-sama dengan Jeane Masengi (ic.Penggugat I) mendirikan 1 (satu) perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, restoran dan rekreasi dengan nama perusahaan "PT.LEMBAH NYIUR INDAH" sebagaimana disebut dalam Akta Nomor 49 Tanggal 21 Desember 1987 di hadapan F.J.Mawati, Notaris di Jakarta ;

13.Bahwa para penghadap yakni (alm.) Dicky Benyamin Masengi, Jeane Masengi dan Jefri Jan Umbas memilih kedudukan hukum dari "PT.LEMBAH NYIUR INDAH" berkantor pusat di Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor ;

14.Bahwa modal dasar dari "PT.LEMBAH NYIUR INDAH" adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terbagi atas 200 lembar saham, dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut :

- (1) Alm.Dicky Benyamin Masengi sebesar 60 (enampuluh) saham ,
- (2) Jeane Masengi sebesar 30 (tigapuluh) saham, dan
- (3) Jefri Jan Umbas sebesar 10 (sepuluh) saham.

15.Bahwa usaha yang dilakukan (alm.) DICKY BENYAMIN MASENGI bersama-sama dengan Penggugat I yakni bisnis perhotelan yang diberi nama "Hotel Lembah Nyiur Indah" berjalan dengan lancar dan masih ada hingga saat gugatan warisan a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong ;



16. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1994 DICKY BENYAMIN MASENGI meninggal dunia sebagaimana dikutip dalam Akta Kematian No.36/U/JP/1994 oleh Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat ;
17. Bahwa (alm.) DICKY BENYAMIN MASENGI ada membuat wasiat sebelum meninggal dunia yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 1992 di hadapan Fransiscus Jacobus Mawati (F.J.Mawati), Notaris di Jakarta, melalui “Akta Wasiat” Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 ;
18. Bahwa isi wasiat dari (alm.) DICKY BENYAMIN MASENGI dalam “Akta Wasiat” Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 pada lembar ke 2 dan lembar ke 3 hanya menyebutkan :
- “ adapun wasiat saya ialah :
- I. Saya hibah wasiatkan kepada isteri dan anak-anak saya, yaitu :
- a. Nyonya JEANE MASENGI ;
 - b. Nyonya ANSYE MASENGI ;
 - c. Nyonya JOYCE MASENGI ;
 - d. Nyonya HETTY MASENGI ;
 - e. Tuan RAMA MASENGI (*dalam gugatan a quo dikenal dengan nama Jorgen Lester Masengi / ic.Penggugat II*)
- Hotel dan Restaurant “PT.LEMBAH NYIUR INDAH”, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Desa Kopo dengan segala asset-assetnya ; “
19. Bahwa isi wasiat sebagaimana dikemukakan diatas adalah masih belum jelas dan spesifik menjelaskan tentang Hotel dan Restaurant PT.Lembah Nyiur Indah (saat ini dikenal dengan nama Hotel Lembah Nyiur Indah) dengan segala asset-assetnya ;
20. Bahwa Hotel dan Restaurant PT.Lembah Nyiur Indah (saat ini dikenal dengan nama Hotel Lembah Nyiur Indah) sebagaimana disebut oleh (alm.) Dicky Benyamin Masengi dalam wasiatnya tersebut berdiri diatas 5 (lima) bidang tanah sebagaimana disebut dalam Objek Gugatan A quo ;
21. Bahwa dikarenakan 5 (lima) bidang tanah sebagaimana disebut dalam Objek Gugatan A quo belum dibagi secara jelas kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga Para Penggugat mendaftarkan gugatan ini untuk mendapat ketetapan status hukum atas harta warisan milik (alm.) Dicky Masengi Benyamin yang belum dibagi ;
22. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUH Perdata tentang bagian dari para ahli waris dari (alm.) Dicky Benyamin Masengi yang



berjumlah 5 (lima) orang ahli waris maka terhadap harta warisan tanah yakni :

“ 1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 Meter Persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5985/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) , “

adalah masing-masing 1/5 bagian untuk setiap para ahli waris.

23. Bahwa terhadap Pewaris diberlakukan Hukum Waris Perdata Barat, sehingga sejak tanggal 17 Mei 1994 terhadap harta kekayaan milik Pewaris berlaku ketentuan mengenai pewarisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 830 KUH Perdata. Hal ini dikarenakan Pewaris tidak memeluk agama Islam dan telah membuat Akta Wasiat berdasarkan Hukum Waris Perdata Barat sehingga Pewaris dapat dianggap menundukkan diri secara hukum pada Hukum Waris Perdata Barat. Sejalan dengan pendapat Satrio, dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Waris*”, Cetakan II, terbitan Alumni tahun 1992 (halaman 7): “*ketentuan hukum yang digunakan terhadap harta kekayaan Pewaris ialah ketentuan hukum yang terkait erat dengan kebiasaan dan agama Pewaris*” (S. 1924-556 Pasal 7)

S.1924-556 Pasal 7 :

“Tentang hal-hal mengenai hukum perdata dan hukum dagang yang berkenaan dengan orang-orang Timur Asing termaksud dalam ketentuan-ketentuan diatas yang tidak ditundukkan kepada perundang-undangan untuk orang-orang Eropa, ditempatkan terhadap mereka secara terus menerus verodening-verodening yang sekarang diperuntukkan bagi mereka dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku antara mereka yang berkaitan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka”

24. Bahwa untuk 4(empat) bidang objek tanah lainnya :

a. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.075 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo Kecamatan Cisarusa Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat , Sertifikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 20 Februari 1980, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : jalan Setapak

Sebelah timur : G.S.876/1980

Sebelah selatan : Lembah Nyiur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : Sawah

- b. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.070 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5986/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : G.S.5985/1980 dan pekarangan

Sebelah timur : pekarangan

Sebelah selatan : jalan dan kampung

Sebelah barat : kampung

- c. 1 (satu) bidang tanah seluas 4.230 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari 1987, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , yang saat ini terdiri dari 2 (dua) sertifikat atas nama Para Ahli Waris dari alm.Dicky Benyamin :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 1.352 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan

Sebelah timur : jalan

Sebelah selatan : tanah Gondangdia dan tanah Endang

Sebelah barat : tanah Gondangdia

- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 2.397 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan Lembah Nyiur

Sebelah timur : jalan raya Puncak

Sebelah selatan : jalan

Sebelah barat : tanah SD dan tanah Rodin

Adalah Hak dari Para Penggugat saja.

13 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



Dikarenakan 4 (empat) objek bidang tanah diatas diperoleh alm.Dicky Benyamin Masengi setelah menikah dengan Penggugat I.

25. Bahwa pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *Harta Benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yakni alm.Dicky Benyamin Masengi dengan Penggugat I saja* ;

26. Bahwa selanjutnya Jefri Jan Umbas menjual kepemilikan sahamnya dalam PT.Lembah Nyiur Indah sebesar 10 (sepuluh) saham kepada Penggugat I melalui Perubahan Anggaran Dasar PT.Lembah Nyiur Indah Nomor 23 Tanggal 17 Juni 1994 di hadapan F.J.Mawati, Notaris di Jakarta ;

27. Bahwa para penghadap yang telah menandatangani Perubahan Anggaran Dasar PT.Lembah Nyiur Indah Nomor 23 Tanggal 17 Juni 1994 di hadapan F.J.Mawati, Notaris di Jakarta adalah :

- (1) JEANE MASENGI (ic.Penggugat I),
- (2) ANSYE MASENGI WENAS (ic.Tergugat I),
- (3) YVONE HELENA JOICE MASENGI (ic.Tergugat II), dan
- (4) HETTY MASENGI (ic.Tergugat III)

28. Bahwa dalam Perubahan Anggaran Dasar PT.Lembah Nyiur Indah Nomor 23 Tanggal 17 Juni 1994 di hadapan F.J.Mawati, Notaris di Jakarta tersebut telah diketahui juga oleh para ahli waris dari (alm.) Dicky Benyamin Masengi tentang "Pengalihan 10 (sepuluh) lembar saham" milik Jefry Jan Umbas di PT.Lembah Nyiur Indah kepada Penggugat I ;

29. Bahwa dari dan oleh karena itu maka berdasarkan hukum perseroan terbatas terjadinya penambahan saham dari Penggugat I atas kepemilikan PT.Lembah Nyiur Indah menjadi 40 (empat puluh) lembar saham ;

30. Bahwa Perubahan Anggaran Dasar PT.Lembah Nyiur Indah Nomor 23 Tanggal 17 Juni 1994 di hadapan F.J.Mawati, Notaris di Jakarta tersebut juga merubah susunan kepengurusan di PT. Lembah Nyiur Indah menjadi :

Presiden Komisaris	: JEANE MASENGI
Komisaris	: ANSYE MASENGI WENAS
Komisaris	: HETTY MASENGI
Direktur	: YVONE HELENA JOICE MASENGI
Wakil Direktur	: JORGEN LESTER RAMA MASENGI (ic.Penggugat II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa sejak kepengurusan yang baru dalam Perubahan Anggaran Dasar PT.Lembah Nyiur Indah Nomor 23 Tanggal 17 Juni 1994 atas pengelolaan Hotel Lembah Nyiur Indah yang terletak di Kelurahan KOPO Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat, Tergugat II tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Direktur dari PT.Lembah Nyiur Indah ;
32. Bahwa (alm.) Dicky Benyamin Masengi sudah terlebih dahulu membuat kewajiban dalam wasiatnya tentang pembagian uang dari usaha Hotel Lembah Nyiur Indah kepada para ahli warisnya dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan US \$ 2.000 (dua ribu dollar amerika) perbulan kepada Penggugat I untuk kepentingan pribadinya ;
 - (2) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan US \$ 1.000 (seribu dollar amerika) perbulan kepada Penggugat I untuk kebutuhan rumah tangga ;
 - (3) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan US \$ 3.000 (tiga ribu dollar amerika) perbulan kepada Penggugat II untuk kepentingan pendidikan Penggugat II sampai menyelesaikan kuliah Pasca Sarjana (atau S-2) di Amerika Serikat
 - (4) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada Tergugat I untuk kepentingan pribadinya ;
 - (5) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada Tergugat II untuk kepentingan pribadinya ;
 - (6) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk kepentingan pribadinya ;
33. Bahwa akan tetapi pelaksanaan atas wasiat dari (alm.) Dicky Benyamin Masengi tersebut hanya dilaksanakan sebagian serta beberapa bulan saja (12 bulan) oleh Para Tergugat sejak Pewaris (alm.Dicky Benyamin Masengi) meninggal dunia ;
34. Bahwa Para Penggugat hanya menerima dari Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
- a. 10 Januari 2008 sebesar US \$ 2.000

15 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 13 Februari 2008 sebesar US \$ 2.000
- c. 27 Maret 2008 sebesar US \$ 2.000
- d. April tidak ada dikirim
- e. 2 Mei 2008 sebesar US \$ 2.500
- f. 20 Juni 2008 sebesar US \$ 2.000
- g. 28 Juli 2008 sebesar US \$ 2.000
- h. Agustus tidak ada dikirim
- i. 22 September 2008 sebesar US \$ 2.000
- j. Oktober tidak ada dikirim
- k. 21 November 2008 sebesar US \$ 1.000
- l. 18 Desember 2008 sebesar US \$ 1.000
- m. 1 Januari 2009 sebesar US \$ 1.000
- n. 27 Februari 2009 sebesar US \$ 1.000

Total kewajiban yang baru dilaksanakan Para Tergugat melalui PT.Lembah Nyiur Indah dalam melaksanakan wasiat dari alm.Dicky Benyamin Masengi adalah US \$ 18.500 (delapan belas ribu lima ratus us dollar).

35. Bahwa kekurangan pemberian hak waris dari Para Penggugat yang tidak dilaksanakan Tergugat II terdiri dari hak Penggugat I sebesar US \$ 3.000 per bulan ditambah hak Penggugat II US \$ 3.000 perbulan menjadi :

- a) Tahun 1995 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : $US \$ 6.000 \times 12 = US \$ 72.000$ (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- b) Tahun 1996 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : $US \$ 6.000 \times 12 = US \$ 72.000$ (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- c) Tahun 1997 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : $US \$ 6.000 \times 12 = US \$ 72.000$ (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- d) Tahun 1998 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : $US \$ 6.000 \times 12 = US \$ 72.000$ (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- e) Tahun 1999 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : $US \$ 6.000 \times 12 = US \$ 72.000$ (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,

16 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Tahun 2000 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- g) Tahun 2001 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- h) Tahun 2002 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- i) Tahun 2003 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- j) Tahun 2004 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- k) Tahun 2005 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- l) Tahun 2006 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- m) Tahun 2007 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- n) Tahun 2008 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- o) Tahun 2009 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- p) Tahun 2010 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- q) Tahun 2011 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,

17 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) Tahun 2012 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- s) Tahun 2013 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- t) Tahun 2014 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- u) Tahun 2015 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- v) Tahun 2016 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- w) Tahun 2017 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- x) Tahun 2018 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,

Maka total kewajiban yang harus diberikan atas hak waris dari Para Penggugat adalah sebesar : US \$ 1.728.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu us dollar).

36. Bahwa bagian warisan yang dikirim oleh Para Tergugat sangat sangat jauh dari yang didapatkan oleh Para Tergugat serta tidak dilaksanakannya wasiat dari (alm.) Dicky Benyamin Masengi oleh Para Tergugat ;

37. Bahwa berikut rincian kekurangan bagian warisan milik Para Penggugat yang belum diberikan oleh Para Tergugat :

Seharusnya yang diberikan adalah sebesar : US \$ 1.728.000

Yang sudah diberikan Para Tergugat masih : US \$ 18.500

Kekurangannya adalah : US \$ 1.728.000 – US \$ 18.500 menjadi

US \$ 1.709.500 (satu juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus us dollar).



38. Bahwa Para Tergugat juga diduga telah menjual harta warisan bersama milik para ahli waris tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat atas harta warisan sebagai berikut :

“ 1 (satu) bidang tanah seluas 11.070 Meter Persegi , Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5986/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) “ yang saat ini telah dipecah menjadi 2 sertifikat yakni :

1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 1.352 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan
Sebelah timur : jalan
Sebelah selatan : tanah Gondangdia dan tanah Endang
Sebelah barat : tanah Gondangdia

2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 2.397 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan Lembah Nyiur
Sebelah timur : jalan raya Puncak
Sebelah selatan : jalan
Sebelah barat : tanah SD dan tanah Rodin

39. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah menghilangkan “Hak Waris” dari Para Penggugat yang juga adalah sebagai ahli waris dari (alm.) Dicky Benyamin Masengi ;

40. Bahwa hak waris milik Penggugat tersebut dihilangkan oleh Para Tergugat termasuk hak-hak Penggugat atas uang penghasilan dari Hotel Lembah Nyiur Indah (PT.Lembah Nyiur Indah) ;

41. Bahwa dikarenakan telah terjadinya dugaan kecurangan-kecurangan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mendaftarkan Gugatan Warisan a quo untuk dapat menerima hak warisnya sebagai ahli waris dari (alm.) Dicky Benyamin Masengi ;



42. Bahwa dari dan oleh karena itu adalah patut berdasarkan hukum jika hak-hak waris dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari (alm.) Dicky Benyamin Masengi untuk ditetapkan dalam putusan perkara a quo ;
43. Bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan, Para Tergugat tidak memberikan hak-hak waris dari Para Penggugat sehingga yang menikmati warisan dari (alm.) Dicky Benyamin Masengi hanyalah Para Tergugat saja;
44. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong agar Para Tergugat dihukum untuk memberikan hak-hak warisnya sebagai ahli waris dari (alm.) Dicky Benyamin Masengi sejak tahun 1995 hingga gugatan ini didaftarkan dengan rincian sebagai berikut :

I. Objek tanah terdiri dari :

Hak bersama yaitu :

“ 1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 Meter Persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5985/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) , “

adalah masing-masing 1/5 bagian untuk setiap para ahli waris.

Hak Para Penggugat yaitu :

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.075 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo Kecamatan Cisarusa Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat , Sertifikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 20 Februari 1980, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan Setapak
Sebelah timur : G.S.876/1980
Sebelah selatan : Lembah Nyiur
Sebelah barat : Sawah

- b. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.070 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5986/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) , dengan batas-batas sebagai berikut :

20 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



Sebelah utara : G.S.5985/1980 dan pekarangan
Sebelah timur : pekarangan
Sebelah selatan : jalan dan kampung
Sebelah barat : kampung

- c. 1 (satu) bidang tanah seluas 4.230 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari 1987, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980, atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI, yang saat ini terdiri dari 2 (dua) sertifikat atas nama Para Ahli Waris dari alm.Dicky Benyamin :

1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 1.352 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan
Sebelah timur : jalan
Sebelah selatan : tanah Gondangdia dan tanah Endang
Sebelah barat : tanah Gondangdia

2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 2.397 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan Lembah Nyiur
Sebelah timur : jalan raya Puncak
Sebelah selatan : jalan
Sebelah barat : tanah SD dan tanah Rodin

- II. Uang warisan sebesar US \$ 1.709.500 (satu juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus us dollar) ;

45. Bahwa saat ini Sertifikat-sertifikat asli atas objek gugatan berada dalam kekuasaan Para Tergugat tanpa hak, dikarenakan tanah-tanah tersebut adalah hak dari Para Penggugat dan hak bersama hanyalah 1 bidang tanah saja yakni :

“ 1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 Meter Persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5985/1980



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI)"

adalah masing-masing 1/5 bagian untuk setiap para ahli waris.

46. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut oleh Para Tergugat;

47. Bahwa agar gugatan perkara ini tidak menjadi *illusoir* kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Penggugat bahwa Para Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini berdasarkan pasal 227 HIR mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*), oleh karenanya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat II untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini berupa :

a. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.075 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo Kecamatan Cisarusa Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat , Sertifikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 20 Februari 1980, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan Setapak

Sebelah timur : G.S.876/1980

Sebelah selatan : Lembah Nyiur

Sebelah barat : Sawah

b. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.070 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5986/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : G.S.5985/1980 dan pekarangan

22 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : pekarangan

Sebelah selatan : jalan dan kampung

Sebelah barat : kampung

- c. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5985/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sawah

Sebelah timur : G.S.5902/1980 dan pekarangan

Sebelah selatan : jalan setapak

Sebelah barat : kampung

- d. 1 (satu) bidang tanah seluas 4.230 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari 1987, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , yang saat ini terdiri dari 2 (dua) sertifikat atas nama Para Ahli Waris dari alm.Dicky Benyamin :

3) Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 1.352 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan

Sebelah timur : jalan

Sebelah selatan : tanah Gondangdia dan tanah Endang

Sebelah barat : tanah Gondangdia

4) Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 2.397 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan Lembah Nyiur

Sebelah timur : jalan raya Puncak

Sebelah selatan : jalan

23 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : tanah SD dan tanah Rodin

48. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat II saat ini telah sakit parah dan Penggugat I tidak memiliki biaya untuk membayar perobatan bagi Penggugat II dikarenakan harta milik Para Penggugat dikuasai dan digunakan oleh Para Tergugat, maka dari dan oleh karena itu Para Penggugat meminta ganti rugi immaterial atas perbuatan Para Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

49. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR serta didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sempurna menurut hukum dan yang tidak terbantahkan kebenarannya, juga didasarkan pada alasan yang mendesak, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*) meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi

50. ahwa hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Republik Indonesia No. Um/282/VI/1136/P/III/69 tanggal 2 Juli 1969 jo. SEMA No.3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan dan jelaskan di atas, maka Penggugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa serta mengadili Gugatan *a quo* memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan bagian dari Para Ahli waris (alm.) Dicky Benyamin Masengi yakni Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama 1/5 atas 1 (satu) bidang tanah sebagai berikut :

1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5985/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sawah

Sebelah timur : G.S.5902/1980 dan pekarangan

Sebelah selatan : jalan setapak

24 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : kampung

3. Menyatakan dan Menetapkan secara sah hak waris dari Para Penggugat yakni :

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.075 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat , Sertifikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 20 Februari 1980, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan Setapak

Sebelah timur : G.S.876/1980

Sebelah selatan : Lembah Nyiur

Sebelah barat : Sawah

- b. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.070 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5986/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : G.S.5985/1980 dan pekarangan

Sebelah timur : pekarangan

Sebelah selatan : jalan dan kampung

Sebelah barat : kampung

- c. 1 (satu) bidang tanah seluas 4.230 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari 1987, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , yang saat ini terdiri dari 2 (dua) sertifikat atas nama Para Ahli Waris dari alm.Dicky Benyamin :

1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 1.352 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan

Sebelah timur : jalan

25 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : tanah Gondangdia dan tanah Endang

Sebelah barat : tanah Gondangdia

2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 2.397 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan Lembah Nyiur

Sebelah timur : jalan raya Puncak

Sebelah selatan : jalan

Sebelah barat : tanah SD dan tanah Rodin

4. Menyatakan bagian waris atas 60 (enampuluh) lembar saham milik (alm.) Dicky Benyamin Masengi di PT. Lembah Nyiur Indah (yang saat ini telah berganti menjadi PT.Lembah Kopi adalah sebagai berikut :
 - a. JEANE MASENGI (ic.Penggugat I) sebesar 40 % dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 24 lembar saham
 - b. ANSYE MASENGI WENAS (ic.Tergugat I) sebesar 15 % dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 9 lembar saham
 - c. YVONE HELENA JOICE MASENGI (ic.Tergugat II) sebesar 15 % dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 9 lembar saham
 - d. HETTY MASENGI (ic.Tergugat III) sebesar 15 % dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 9 lembar saham
 - e. JORGEN LESTER RAMA MASENGI (ic.Penggugat II) sebesar 15 % dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 9 lembar saham
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yakni bagian waris dari Para Penggugat sejak tahun 1995 secara tanggung renteng sejumlah US \$ 1.709.500 (satu juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus us dollar) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut oleh Para Tergugat;

26 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Cibinong atas harta kekayaan Para Tergugat untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.075 Meter Persegi , Sertifikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 20 Februari 1980, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI ,
- b. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.070 Meter Persegi , Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5986/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) ,
- c. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 Meter Persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5985/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) ,
- d. 1 (satu) bidang tanah seluas 4.230 Meter Persegi, Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari 1987, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI yang terdiri dari 2 sertifikat :

1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 1.352 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan
Sebelah timur : jalan
Sebelah selatan : tanah Gondangdia dan tanah Endang
Sebelah barat : tanah Gondangdia

2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 2.397 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan Lembah Nyiur
Sebelah timur : jalan raya Puncak
Sebelah selatan : jalan
Sebelah barat : tanah SD dan tanah Rodin

27 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas dan Tergugat hadir Kuasanya RENIUS ALBERT MARVIN, S.H., Advokat dari Kantor Hukum ALBERT MARVIN & CO., yang beralamat di Plaza ASIA, Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan tanpa terkecuali, dan selanjutnya akan menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum dari Jawaban di bawah ini:

A. DALAM EKSEPSI

PARA KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN/ATAU *LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN YUDICIO)*;

Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Para Prinsipal Penggugat kepada Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 16 April 2019 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Surat Kuasa Penggugat") mengandung cacat formil atau tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai Surat Kuasa Khusus;

28 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



1. Bahwa untuk dapat mewakili seseorang di muka persidangan, seorang kuasa harus memiliki Surat Kuasa Khusus. Ketentuan mengenai Surat Kuasa Khusus yang lazimnya disebut *bijzondere schriftelijke Machtiging*, diatur dalam Pasal 123 HIR (*Het Herzien Inlandsch Reglement*), yang mengatur sebagai berikut:

"Jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini."

Sedangkan ketentuan pemberian kuasa khusus untuk beracara dalam perkara perdata luar daerah Jawa dan Madura diatur secara khusus dalam Pasal 147 ayat (1) RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) yang mengatur sebagai berikut:

"Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri..."

Untuk melengkapi ketentuan dalam Pasal 123 HIR tersebut, Mahkamah Agung membuat ketentuan mengenai syarat Surat Kuasa Khusus diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yang secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut:

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya;
- Apabila baik di pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi ternyata, bahwa sesuatu surat kuasa tidak memenuhi syarat-syarat sebagai surat kuasa khusus, maka surat kuasa itu dapat disempurnakan dengan memanggil sendiri orang yang memberi kuasa itu



untuk menghadap di Pengadilan Negeri atau Pengadilan tinggi, dan kemudian kepadanya diajukan pertanyaan apakah benar ia memberi kuasa kepada orang yang namanya disebut dalam surat kuasa itu untuk mewakili/membantunya dalam perkara yang sedang diperiksa.”

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah, dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil;

2. Bahwa pada Surat Kuasa Penggugat khususnya pada bagian maksud dan tujuan pemberian kuasa tertulis:

“Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari Para Pemberi Kuasa sebagai PENGUGAT/PEMOHON yang merupakan Ahli Waris dari almarhum Dicky Benyamin Masengi untuk mengajukan Gugatan Warisan di Pengadilan Negeri di Bogor, atas segala harta warisan peninggalan dari Dicky Benyamin Masengi yang berada di wilayah Kabupaten Bogor.”

Dalam Surat Kuasa Penggugat tidak disebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Para Penggugat hanya menyebutkan “... di Pengadilan Negeri di Bogor...”, tanpa menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa tersebut dipergunakan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri mana;

3. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 811 menyatakan bahwa:

“Cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;

- *Gugatan tidak memiliki dasar hukum;*
- *Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;*
- *Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.”*

4. Bahwa tidak berhenti sampai disitu, kecacatan pada Surat Kuasa Penggugat juga jelas ternyata pada Kuasa Penggugat bernama PUTRA KELANA SINULINGGA, S.H. sebagai advokat yang juga ikut menandatangani Gugatan TIDAK melampirkan berita Acara Penyumpahannya sebagai advokat dari Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Pengenal Advokat dalam



Surat Kuasa Penggugat, padahal sangat jelas dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa:

“Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.”

5. Bahwa hal ini juga telah diwajibkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 yang intinya mewajibkan advokat untuk menunjukkan bukti pelantikan dan berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi;

6. Bahwa Surat Kuasa Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil surat kuasa merupakan dasar bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Surat Kuasa Penggugat tidak sah dan Penerima Kuasa (ALVIN MARINGAN, S.H., ALBERTO OSVALDO SIBUEA, S.H., ABBAS WAHYUDI, S.H., dan PUTRA KELANA SINULINGGA, S.H. tidak memiliki *legal standing / persona standi in iudicio* untuk mengajukan dan menandatangani Gugatan dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima sebagaimana telah dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 118/Pdt.G/2017PTA.Bdg, tertanggal 6 Juni 2017 yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa:

“Oleh karena permohonan banding diajukan dan ditandatangani oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding yang tidak mempunyai legal standing/persona standi in iudicio, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).”;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan alasan yang cukup kuat untuk Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena Surat Kuasa Khusus Penggugat mengandung cacat formil atau tidak sah;

GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

8. Mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat sangatlah kabur (obscuur) karena dalam Gugatan Para Penggugat bagian petitum tidak sesuai dengan bagian posita yang dapat terlihat pada halaman 3 huruf d Gugatan yang mana Para Penggugat mendalilkan bahwa 2 (dua) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1065

31 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



diduga telah dijual oleh Para Tergugat secara sepihak dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan Para Penggugat tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, namun tidak ada sama sekali pembahasan tentang Jual Beli 2 (dua) bidang tanah tersebut dalam petitum Gugatan;

9. Bahwa supaya bagian posita dan petitum Gugatan bersesuaian, maka sudah sepatutnya apabila Para Penggugat menduga adanya penjualan secara sepihak oleh Para Tergugat terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut, maka seharusnya Para Penggugat meminta pembatalan terhadap Jual Beli atas 2 (dua) bidang tanah tersebut dalam bagian petitum Gugatan. Namun hal tersebut tidak dilakukan Para Penggugat yang menyebabkan Gugatan Para Penggugat TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR*);

10. Bahwa hal ini juga sejalan dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 811 menyatakan bahwa:

“Cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- *Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;*
- *Gugatan tidak memiliki dasar hukum;*
- *Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;*
- *Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.”*

11. Bahwa pertentangan antara posita dan petitum dari Gugatan merupakan dasar bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan dalam kondisi kabur (*obscur*) dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima sebagaimana telah dilakukan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975 yang memiliki kaidah sebagai berikut:

“Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;

12. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, merupakan alasan yang cukup kuat untuk Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima



(niet ontvankelijk verklaard) karena didasarkan pada kekaburan yang secara nyata berada dalam Gugatan;

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

13. Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat terdapat *error in persona*, yakni gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Huruf A dalam Eksepsi Poin 1 sampai 4 yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut *diduga* telah dijual oleh Para Tergugat secara sepihak, oleh sebab itu sudah sepantasnya Para Penggugat juga mencantumkan pihak lain yang berhubungan dengan Jual Beli 2 (dua) bidang tanah tersebut turut diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Dari dalil Para Penggugat tersebut jelas terlihat bahwa menurut Para Penggugat, Para Tergugat telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik 1064 dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1065. Sebagaimana diketahui, tindakan menjual sesuatu benda adalah suatu perbuatan yang melibatkan paling sedikitnya dua pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Apabila memang dalam Gugatan Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan menjual tanah Sertifikat Hak Milik 1064 dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1065, maka sudah semestinya Para Penggugat juga menyertakan pihak yang diduga sebagai pembeli dari ke-dua bidang tanah tersebut sebagai pihak di dalam perkara *a quo*;

14. Bahwa selain pihak yang diduga telah membeli 2 (dua) bidang tanah dari Para Tergugat, sudah selayaknya dan sepantasnya apabila Para Penggugat juga menarik Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai pihak dalam Perkara No. 143 karena Para Penggugat memohonkan penyerahan suatu hak atas tanah dalam petitum dari Gugatan;
15. Bahwa dalam Gugatan, Pihak Pembeli 2 (dua) bidang tanah tersebut maupun Badan Pertanahan Negara tidak dicantumkan oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang menyebabkan Gugatan mengandung cacat formil yaitu Gugatan kurang pihak.
16. Bahwa atas dasar pertimbangan sengketa dalam Perkara No. 143 yang dipersoalkan oleh Para Penggugat tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena masih dibutuhkan kehadiran pihak lain yang



belum ditarik sebagai pihak maka Tergugat mengajukan *exceptio plurium litis consortium* yang secara spesifik berbentuk *exceptio ex jure tertii*;

17. Bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 111 yang menjelaskan bahwa:

“Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- *Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.*
- *Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya.”*

18. Bahwa lebih lanjut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 811 menyatakan bahwa:

“Cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- *Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;*
- *Gugatan tidak memiliki dasar hukum;*
- *Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;*
- *Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.”*

19. Bahwa lebih lanjut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* pada halaman 115 menyatakan:

“Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (plurium litis consortium), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat. Sikap ini antara lain dijelaskan dalam putusan MA No. 151/K/Sip/1975 (13-5-1975).”;

20. Bahwa kekurangan pihak dalam Gugatan merupakan dasar bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima



sebagaimana telah dilakukan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1078 K/SIP/1972, tertanggal 11 November 1975 yang menyatakan bahwa:

“Seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat”;

21. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, dapat terlihat jelas bahwa Penggugat tidak cermat dan tepat dalam menarik para pihak dalam Perkara No. 143. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**PERKARA SUDAH PERNAH DIPUTUS DAN SUDAH BERKEKUATAN
HUKUM TETAP (*NE BIS IN IDEM* ATAU *RES JUDICATA*)**

22. Bahwa Gugatan Penggugat adalah *ne bis in idem* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”), yang mengatur sebagai berikut:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

23. Bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 440, menyatakan:

*“Meskipun semula istilah *Ne bis In Idem* hanya dikenal dalam bidang pidana, namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang juga disebut *Exceptio Res Judicata* (*exceptie van gewijde zaak*) berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata. Intisari dari ketentuan tersebut mengatakan:*

- *Suatu gugatan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;*
- *Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah*

35 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in idem atau res judicata;

- *Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)."*

24. Bahwa selanjutnya Yahya Harahap dalam buku yang sama pada halaman 441 mengatakan:

"Tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat ne bis in idem, agar unsur tersebut melekat pada putusan harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat ne bis in idem."

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar putusan melekat *ne bis in idem* adalah sebagai berikut:

- Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan gugatan tertanggal 25 Oktober 2011 yang pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didaftar pada tanggal 26 Oktober 2011 dengan Nomor Perkara 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. tertanggal 26 Oktober 2011 (untuk selanjutnya disebut "Perkara 433").

Adapun dalam Perkara 433, para pihaknya sama, yaitu Ansye E. Masengi Wenas, Yvonne Hellen Joyce, dan Hetty Masengi melawan Jeanne Masengi dan Jorgen Rama Masengi (kini bernama Jorgen Lester Masengi).

Objek perkara dalam Perkara 433 dan Gugatan *a quo* juga sama, yaitu warisan berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 3.075 M² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 129;
- b. Sebidang tanah seluas 11.070 M² beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 163;
- c. Sebidang tanah seluas 2.737 M² beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 162;
- d. Sebidang tanah seluas 1.352 M² beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 1064;



- e. Sebidang tanah seluas 2.397 M² beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 1065; dan
- f. Saham alm. Dicky Benyamin Masengi di PT. Lembah Nyiur Indah sebesar 60 (enampuluh) persen.
- Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Perkara 433 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 April 2012 (untuk selanjutnya disebut "Putusan 433") yang membatalkan wasiat Nomor 1 tanggal 2 Oktober 1992 yang dibuat oleh Almarhum Dicky Benyamin Masengi dihadapan F.J. Mawati, Notaris/PPAT dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) *Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;*
- 2) *Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);*
- 3) *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;*
- 4) *Menyatakan Para Penggugat Ansye E. Masengi Wenas, Yvonne Hellen Joyce dan Hetty Masengi serta Para Tergugat Jeanne Masengi dan Jorgen Rama Masengi adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Dicky Benyamin Masengi;*
- 5) *Menyatakan tidak sah Akta Hibah Wasiat Nomor 1 tanggal 2 Oktober 1992 yang dibuat oleh Almarhum Dicky Benyamin Masengi dihadapan F.J. Mawati, Notaris/PPAT;*
- 6) *Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;*
- 7) *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.941.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);*

Bahwa terhadap putusan tersebut juga telah diputus pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI tanggal 29 April 2013 (untuk selanjutnya disebut "Putusan 527") dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) *Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;*



- 2) *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 433/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst. tanggal 16 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut;*
- 3) *Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);*

Bahwa setelah Putusan 527 juga terdapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1054/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Januari 2014 (untuk selanjutnya disebut "Penetapan 1054") yang menetapkan kuasa waris dengan amar sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. *Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mewakili adik tirinya yang bernama Jorgen Rama Masengi dan ibu tirinya yang bernama Jeanne Masengi untuk menjual hak bagiannya atas harta warisan Almarhum Dicky Benyamin Masengi berupa:*

2.1. Tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 3.075 m² (tiga ribu tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- *Sebelah utara : jalan setapak,*
- *Sebelah timur : G.S. 876/1980,*
- *Sebelah selatan : Lembah Nyiur,*
- *Sebelah barat : sawah,*

berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 129;

2.2. Tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 3.093 m² (tiga ribu sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- *Sebelah utara : jalan setapak,*
- *Sebelah timur : pekarangan,*
- *Sebelah selatan : Lembah Nyiur,*
- *Sebelah barat : G.S. 875/1980,*

berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 130;

2.3. Tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 2.737 m² (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : sawah,
- Sebelah timur : G.S. 5902/1980 dan pekarangan,
- Sebelah selatan : jalan setapak,
- Sebelah barat : kampung,

berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 162;

2.4. Tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 11.070 m² (sebelas ribu tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : G.S. 5902/1980 dan pekarangan,
- Sebelah timur : pekarangan,
- Sebelah selatan : jalan dan kampung,
- Sebelah barat : kampung,

berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 163;

2.5. Tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 1.352 m² (seribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan,
- Sebelah timur : jalan,
- Sebelah selatan : tanah Gondangdia dan tanah Endang,
- Sebelah barat : tanah Gondangdia,

berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1064;

2.6. Tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 2.397 m² (dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Lembah Nyiur,
- Sebelah timur : Jalan Raya Puncak,
- Sebelah selatan : jalan,
- Sebelah barat : tanah SD dan tanah Rodin,

berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1065;

3. Menetapkan bagian warisan yang merupakan hak dari ibu tiri Para Pemohon, yaitu Jeanne Masengi dan adik tiri Para Pemohon, yaitu



Jorgen Rama Masengi dititipkan kepada Para Pemohon, yang dalam hal ini diwakili oleh Ansye E. Masengi Wenas;

4. *Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,-.*

Bahwa terhadap Putusan 433 jo. Putusan 527 dan Penetapan 1054 tidak ada hukum kasasi yang dibuktikan dengan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: W10.U1/12232/Pdt.02.X.2013.01, tanggal 29 Oktober 2013 perihal: *Surat Keterangan Tidak Ada Upaya Hukum Kasasi Nomor: 433/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst.*, juga terhadap Penetapan 1054, Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukum apa pun, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

- Putusan bersifat positif;

Bahwa Sudikno Mertokusumo pada bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia* pada halaman 180, menyatakan:

"Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan dapat pula arti negatif. Arti positif ialah bahwa apa yang telah diputuskan di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus hakim harus dianggap benar. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang."

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* pada halaman 442-443, menyatakan:

"Agar dalam suatu putusan melekat nebis in idem, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu, bersifat positif. Suatu putusan bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk : Menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan sudah bersifat litis finitri oportet, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti."

Bahwa pertimbangan dan diktum putusan dalam Putusan 433 jo. Putusan 527 telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan yang dapat dibuktikan pada bagian amar putusan yang menyatakan:

"1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian...",

sehingga dengan demikian Putusan 433 jo. Putusan 527 adalah putusan yang bersifat positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian syarat-syarat *ne bis in idem* pada Perkara 143 sudah terbukti, dan untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

25. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah *ne bis in idem*, hal ini diperkuat dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut:

a. Putusan MA No. 588K/Sip/1973 yang menyatakan:

"karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan yang terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No.350 K/Sip/1970, maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

b. Putusan MA No. 619K/Pdt/1984 yang menyatakan:

"apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No.50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No.50/1977, oleh karena itu, berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsure ne bis in idem, sehingga gugatan tidak dapat diterima";

c. Putusan MA No. 647K/Sip/1973 yang mengatakan:

"ada atau tidaknya asas ne bis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh factor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

d. Putusan MA No. 588K/Sip/1973 yang menyatakan:

"karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi No.350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

26. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, dapat terlihat jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah termasuk *ne bis in idem*. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



PENGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN LICIK (*EXCEPTIE DOLI PRAE SINTIS*)

27. Bahwa dengan diajukannya Gugatan, terbukti bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan licik dan menjurus pada upaya untuk memperoleh keuntungan finansial sebagaimana dapat dilihat dari posita yang dijabarkan Para Penggugat dalam Gugatan dan semua *manuver* Kuasa Hukum Para Penggugat di dalam persidangan;
28. Bahwa baik dari dalil-dalil dalam Gugatan maupun pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam persidangan sangat jelas menunjukkan adanya rekayasa yang ingin ditunjukkan oleh Para Penggugat, yang tentunya apabila Majelis Hakim Yang terhormat tidak dengan seksama memperhatikannya, hal ini dapat melanggar hukum dan dapat merugikan Para Tergugat, untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk secara adil, arif, bijaksana, berintegritas, disiplin, dan profesional untuk mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;
29. Bahwa sejak tahun 1994, Para Penggugat telah pergi ke Amerika Serikat dan menetap di luar negeri. Bahkan pada saat Almarhum Dicky Benyamin Masengi meninggal dunia, Para Penggugat yang merupakan isteri dan anak dari Almarhum Dicky Benyamin Masengi, hanya datang sekali ke Indonesia untuk melihat pemakaman Almarhum Dicky Benyamin Masengi;
30. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Dicky Benyamin Masengi, Para Penggugat pun sudah tidak pernah diketahui keberadaannya, entah apakah sebenarnya kondisi Para Penggugat masih hidup atau tidak pun tidak bisa diketahui. Hal ini telah dikuatkan dengan surat dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 14723/PK/07/2013/63 tanggal 16 Juli 2013 perihal: *Informasi Atas Status Kewarganegaraan dan Keberadaan Jeanne Masengi dan Jorgen Rama Masengi* dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 983/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Desember 2013 (untuk selanjutnya disebut "Penetapan 983") yang menetapkan Para Penggugat tidak diketahui keberadaannya;
31. Bahwa setelah kepergian Para Penggugat ke Amerika Serikat, terdapat seorang bernama LEANE SUNIAR MANURUNG (yang juga menjadi kuasa dari Penggugat 1 pada saat mediasi) yang mengaku-ngaku sebagai kuasa dari Para Penggugat yang sedang berada di Amerika



Serikat yang sangat menggebu-gebu untuk menguasai dan mengambil kendali dari harta warisan peninggalan Almarhum Dicky Benyamin Masengi. Padahal pada saat Almarhum Dicky Benyamin Masengi meninggal dunia, Para Penggugat sama sekali tidak meributkan apalagi mempermasalahkan pembagian dari harta warisan Almarhum Dicky Benyamin Masengi;

32. Bahwa tindakan Leane Suniar Manurung semakin menunjukkan keserakahan dan kelicikannya untuk menguasai dan mengambil alih harta warisan Almarhum Dicky Benyamin Masengi dengan menutup semua komunikasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga Para Tergugat tidak dapat menghubungi Para Tergugat secara langsung dan harus melalui LEANE SUNIAR MANURUNG;

33. Bahwa alur rekayasa ini pun diperjelas dengan Surat Kuasa Penggugat yang tertulis dibuat di Jakarta, padahal Kuasa Hukum Para Penggugat dalam persidangan mengatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat ditandatangani di Amerika Serikat.

Pernyataan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut dilakukan supaya seolah-olah dalam Surat Kuasa Penggugat secara formil Para Penggugat berada di Jakarta, sehingga tidak membutuhkan legalisir dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Amerika Serikat, karena apabila dilegalisir akan memerlukan kehadiran prinsipal Para Penggugat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Amerika Serikat, yang tidak dapat dilakukan karena Para Penggugat hanya PIHAK FIKTIF belaka;

34. Bahwa Para Penggugat secara menggebu-gebu dan penuh rekayasa menyatakan kepada Hakim di muka persidangan untuk membiarkan atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu:

- a. Kewajiban pemenuhan persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana telah diuraikan pada Jawaban dalam Eksepsi poin 5 sampai dengan 8; dan
- b. Kewajiban kehadiran prinsipal penggugat dalam proses mediasi;

35. Bahwa Para Penggugat dalam proses mediasi dengan licik mengatur dan memanipulasi kondisi prinsipal Para Penggugat yang tidak jelas diketahui keberadaannya berdasarkan Penetapan 983 dengan mengatakan prinsipal Para Penggugat tidak dapat hadir pada saat mediasi dikarenakan Para Prinsipal Penggugat sedang sakit;

36. Bahwa dengan alasan sakit tersebut LEANE SUNIAR MANURUNG datang menghadiri sidang mediasi mengaku sebagai kuasa dari



Penggugat 1 dengan hanya menunjukkan Surat Kuasa dari Penggugat 1 kepada Leane Suniar Manurung yang ditandatangani di Los Angeles Amerika Serikat pada tanggal 9 April 2015 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Surat Kuasa Jeane Los Angeles");

37. Bahwa sidang mediasi tidak dihadiri oleh Penggugat 2 tanpa alasan yang sah, namun Hakim mediator sama sekali tidak mengupayakan untuk menghadirkan Penggugat 2 pada sidang mediasi selanjutnya.

Hal ini sangat tidak masuk akal ketika pada saat sidang mediasi, Hakim Mediator menanyakan kepada Para Tergugat:

"apakah keberatan apabila Tergugat 2 tidak hadir dalam sidang mediasi?"

Dan Para Tergugat menjawab:

"keberatan."

Mendengar keberatan tersebut, Hakim Mediator tidak menunda sidang dan memanggil Penggugat 2 dalam sidang selanjutnya, akan tetapi langsung menyatakan MEDIASI GAGAL;

38. Bahwa seluruh rangkaian rekayasa yang terjadi dalam persidangan ini sangatlah janggal dan Gugatan ini tidak jelas diajukan untuk kepentingan siapa, apakah untuk kepentingan Para Penggugat apabila mereka masih hidup, atau untuk kepentingan Leane Suniar Manurung? Karena tidak ada yang pernah mengetahui keberadaan Para Penggugat selain Leane Suniar Manurung, yang tidak pernah mau memperbolehkan bicara melalui video telepon apalagi mempertemukan Para Tergugat kepada Para Penggugat;

39. Bahwa Leane Suniar Manurung lebih licik lagi, mengutus kuasa hukumnya untuk mengintimidasi Para Tergugat dengan kedok seolah-olah Para Tergugat berhutang kepada Para Penggugat. Namun kemudian Leane Suniar Manurung yang diwakili oleh INDRA yang mengaku-ngaku sebagai kuasa dari Para Penggugat dengan menggunakan surat kuasa dari tahun 2015, melaporkan Tergugat ke Kepolisian Daerah Jawa Barat. Tidak sampai di situ, Penggugat juga kemudian mengajukan Gugatan pada Perkara No. 143. Sekali lagi, dengan satu tujuan. Memperoleh keuntungan finansial;

40. Bahwa itikad buruk dan licik Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan terpampang nyata dari petitum yang dimintakan oleh Penggugat dimana Penggugat secara serakah tidak hanya meminta kepemilikan atas tanah-tanah dan saham PT Lembah Kopo warisan Almarhum Dicky Benyamin Masengi, namun juga meminta pembayaran dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar US \$ 1.709.500 (satu juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus dollar Amerika Serikat).

Para Tergugat sangat terbuka untuk membicarakan warisan tersebut asalkan dipertemukan dengan Prinsipal Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, bukan LEANE SUNIAR MANURUNG yang hanya mengaku-ngaku sebagai kuasa dari Para Penggugat;

41. Bahwa semua keuntungan finansial ini merupakan tujuan utama Para Penggugat dengan memperdaya Para Tergugat dalam rekayasa romansa antara Para Penggugat dan Para Tergugat. Hal ini menunjukkan Para Penggugat melakukan perbuatan licik, yaitu mengajukan Gugatan dengan tujuan mencari keuntungan finansial semata-mata walau sudah diketahuinya jika Gugatan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang kuat;

42. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, merupakan alasan yang cukup kuat untuk Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena didasarkan pada perbuatan licik Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

43. Dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Tergugat dalam "A. Dalam Eksepsi" tersebut di atas, harus dianggap sebagai satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan atas uraian dalam "B. Dalam Pokok Perkara" dari Jawaban ini;

TINDAKAN PARA TERGUGAT SUDAH SESUAI HUKUM

44. Bahwa dengan tegas Para Tergugat menyatakan seluruh tindakan Para Penggugat sejak menentukan bagian dari harta warisan Almarhum Dicky Benyamin Masengi hingga menguasai harta warisan DICKY BENYAMIN MASENGI adalah sesuai hukum yakni berdasarkan pada Putusan 433 jo. Putusan 527 jo. Penetapan 983 jo. Penetapan 1054 sebagaimana telah dijelaskan pada Jawaban huruf B dalam Pokok Perkara angka 25 di atas, sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan dasar hukum dari perbuatan Para Penggugat sebagaimana dalam dalil Gugatan yang sangat tidak berdasar dan mengada-ada;

45. Bahwa terdapat keanehan yang mana Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan isi Akta Wasiat almarhum DICKY BENYAMIN MASENGI Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 (untuk selanjutnya disebut "Akta Wasiat"), padahal dalam Gugatan halaman 11

45 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



poin 19 Para Penggugat sendiri menyangkal kepastian dan kejelasan Akta Wasiat sebagai berikut:

"Bahwa isi wasiat sebagaimana dikemukakan diatas adalah masih belum jelas dan spesifik menjelaskan tentang Hotel dan Restaurant PT. Lembah Nyiur Indah (saat ini dikenal dengan nama Hotel Lembah Nyiur Indah) dengan segala asset-assetnya;"

Hal ini sangat membingungkan Para Tergugat dalam menanggapi pernyataan yang kabur ini;

46. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan poin 21 menyatakan bahwa 5 (lima) bidang tanah sebagaimana disebut dalam Objek Gugatan *a quo* belum dibagi secara jelas, padahal seluruh harta warisan Almarhum DICKY BENYAMIN MASENGI telah dibagi dan diurus berdasarkan Putusan 433, Putusan 527, dan Penetapan 1054 sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Eksepsi *Ne Bis In Idem* di atas, sehingga Para Tergugat tidak lagi melaksanakan isi Akta Wasiat dari Almarhum DICKY BENYAMIN MASENGI dikarenakan Akta Wasiat tersebut sudah dibatalkan;
47. Bahwa Para Penggugat juga dalam Gugatan poin 33 mendalilkan bahwa Para Tergugat hanya melaksanakan sebagian dari isi Akta Wasiat, yang mana hal ini sangatlah tidak benar dan tidak berdasar, sebab berdasarkan Putusan 433, Putusan 527, dan Penetapan 1054 sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Eksepsi *Ne Bis In Idem* di atas, Akta Wasiat tersebut sudah dibatalkan sehingga tidak ada lagi kewajiban Para Tergugat untuk tetap melaksanakan isi dari Akta Wasiat tersebut;
48. Sehingga jelas dan nyata bahwa segala tindakan pengurusan Harta Warisan Almarhum DICKY BENYAMIN MASENGI yang dilakukan Para Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Putusan 433, Putusan 527, dan Penetapan 1054;
49. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas tindakan Para Tergugat sudah sesuai hukum. Oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara *a quo* menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;
PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR
50. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan karena Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan maupun alasan-alasan untuk



memohonkan sita jaminan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

51. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan yang sangat tidak masuk akal

52. Bahwa pada hakikatnya sita jaminan hanya dapat dimintakan terbatas pada perkara hutang piutang. Namun demikian dalam prakteknya permohonan sita jaminan dapat pula dimintakan dalam perkara lain. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 39, yang menyatakan:

“Bertitik tolak dari penggarisan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi.

Seperti yang dijelaskan, dalam arti sempit berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diterapkan dalam perkara utang-piutang. Akan tetapi dalam praktik, penerapannya diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi ...”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terjadi perluasan atas penerapan sita jaminan. Namun demikian, perluasan tersebut hendaknya tetap memperhatikan hakikat awal dari diciptakannya hukum itu sendiri. Dengan demikian maka penerapan sita jaminan dalam perkara selain perkara hutang piutang harus memiliki pertimbangan maupun syarat yang lebih ketat demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum;

53. Bahwa untuk memutuskan mengenai masalah sita jaminan, Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara *a quo* harus sangat hati-hati memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam Butir 1 huruf (a) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), di mana Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan:

*“Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)”;*

54. Hal tersebut diatas juga dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam buku yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 289, yang menyatakan:



“Seperti yang dijelaskan, penyitaan merupakan hukuman dan perampasan harta kekayaan tergugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penyitaan sebagai tindakan yang bersifat eksepsional, harus benar-benar dilakukan secara cermat berdasarkan alasan yang kuat....

Menurut Pasal 227 HIR maupun 720 Rv, alasan pokok permintaan sita:

- *Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat:*
 - *Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan*
 - *Hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.*
- *Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif:*
 - *Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya.....;*
 - *Paling tidak penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan...”;*

55. Lebih lanjut, Yahya Harahap juga menyatakan bahwa sita jaminan adalah langkah yang tidak dapat diterapkan secara sembarangan karena berkaitan erat dengan pemaksaan kebenaran suatu gugatan sebelum diperiksa. Hal ini dikemukakan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 285 yang menyatakan:

“Pengaruh buruk penyitaan dari segi psikologis bukan hanya ditanggung dan menimpa diri pribadi dan bisnis tersita, tetapi berdampak luas kepada keluarga dalam pergaulan sosial. Oleh karena itu, pengadilan tidak layak terlampau menyederhanakan pengabulan permintaan sita tanpa dasar alasan dan pertimbangan yang serius.”

56. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka jelas permohonan sita jaminan Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada. Dengan demikian, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat sangat hati-hati memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan dari Para Penggugat, karena uraian-uraian diatas telah jelas dapat membuktikan bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dari Para Penggugat hanya berdasarkan subjektifitas Penggugat semata tanpa didukung dengan alasan yang kuat serta tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga tidak mungkin diletakkan sita jaminan. Oleh karena itu sudah



selayaknya jika Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara *a quo* menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL DAN IMMATERIIL TIDAK BERDASAR HUKUM DAN MENGADA-ADA

57. Bahwa untuk tuntutan ganti rugi materiil, Penggugat telah gagal memberikan untuk memberikan rincian atas kerugian yang timbul atas tuduhan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat, dan bagaimana mungkin Penggugat menderita kerugian akibat tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana Tergugat tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Penggugat dan Tanah Sengketa;

58. Lebih lanjut, Penggugat juga telah gagal untuk membuktikan perbuatan Tergugat mana yang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Tergugat harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

59. Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983, tertanggal 3 September 1983, yang memiliki esensi:

“Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;

dan Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan:

“Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak.”;

60. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka jelas permohonan sita jaminan Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada. Dengan demikian, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat sangat hati-hati memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan dari Penggugat, karena uraian-uraian diatas telah jelas dapat membuktikan bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dari Penggugat hanya berdasarkan subjektifitas Penggugat semata tanpa didukung dengan alasan yang kuat serta tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga tidak mungkin diletakkan sita jaminan. Oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara *a quo* menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;



PETITUM PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) TIDAK BERDASAR

61. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil Para Penggugat dalam Gugatan sehubungan dengan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

62. Bahwa permohonan Para Penggugat untuk putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat dikabulkannya permintaan tersebut menurut Hukum Indonesia. Sesuai dengan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "SEMA RI") No. 3 tahun 2000, suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat diberikan untuk gugatan-gugatan berikut ini:

- a. Gugatan berdasarkan bukti otentik atau ditulis tangan (*handschrift*) yang tidak dapat dibantah terkait dengan isi dan tanda tangannya dan yang, menurut hukum, tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Analisa: Para Penggugat belum memberikan bukti apa pun atas dugaan yang telah dibuatnya dan dengan demikian dasar ini tidak terpenuhi;

- b. Sebuah gugatan yang melibatkan suatu pinjaman dengan jumlah tetap dan tidak dapat dibantah;

Analisa: Gugatan tidak terkait dengan pinjaman dan dengan demikian dasar ini tidak berlaku;

- c. Sebuah gugatan yang melibatkan sewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa telah berakhir/berlalu, atau penyewa telah terbukti mengabaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang bertindak dengan itikad baik;

Analisa: Gugatan tidak terkait dengan sewa tanah dan oleh karena itu ketentuan ini juga tidak berlaku;

- d. Substansi gugatan tersebut terkait dengan permintaan peruntukan aset perkawinan setelah putusan yang dikeluarkan atas permintaan perceraian bersifat final dan mengikat;

Analisa: Gugatan tidak terkait dengan peruntukan aset perkawinan;

- e. Dikabulkannya gugatan sementara berdasarkan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas yang sesuai dengan Pasal 332 Rv;

Analisa: Tidak ada gugatan sementara sebagaimana dimaksud di atas yang telah dikabulkan sehubungan dengan Gugatan;



- f. Gugatan tersebut didasarkan pada suatu putusan yang sudah bersifat final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) dan yang terkait dengan substansi dari gugatan yang diajukan;

Analisa: Gugatan tidak berkaitan dengan putusan pengadilan apa pun yang bersifat final dan mengikat (*in kracht van gewijsde*);

- g. Dalam sengketa atas *bezitsrecht*,

Analisa: Gugatan tidak terkait dengan sengketa atas *bezitsrecht* sehingga dasar ini juga tidak terpenuhi;

63. Bahwa selanjutnya SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Sekitar Putusan Serta Merta menyatakan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum suatu putusan serta merta dapat diterapkan adalah bahwa pihak yang meminta putusan serta merta tersebut pertama-tama harus memberikan agunan (atau jaminan) yang nilainya sama dengan aset/objek yang akan disita sehingga tidak akan menimbulkan kerugian kepada para pihak lainnya apabila, pada kenyataannya, suatu putusan harus dikeluarkan di kemudian hari yang membatalkan putusan sebelumnya dari pengadilan tersebut. Dalam hal ini, Para Penggugat belum memberikan agunan apa pun berdasarkan persyaratan yang dimaksud dalam SEMA RI tersebut di atas;

64. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah jelas bahwa permohonan untuk putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad verklaard* yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didukung oleh dasar apa pun dan, oleh karena itu, Para Tergugat meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permintaan putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad verklaard* dari Para Penggugat dalam Gugatan;

PETITUM UANG PAKSA (*DWANGSOM*) TIDAK BERDASAR

65. Majelis Hakim Yang Terhormat, Para Penggugat juga meminta dijatuhkannya hukuman uang paksa (*dwangsom*) dalam petitum butir 7 dari Gugatan. Permohonan uang paksa (*dwangsom*) ini sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

66. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, pada hal. 329 dan 330 menegaskan hal yang sama, yaitu bahwa eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak mungkin dibarengi dengan uang paksa;

67. Bahwa mengenai uang paksa diatur dalam Pasal 606a Rv yang berbunyi: "Sespanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk *sesuatu yang lain dari pada* pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa



sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”;

Dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa karena Para Penggugat dalam petitumnya telah meminta pembayaran bagian warisan sebesar US \$ 1.709.500,- (satu juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus US Dollar) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), maka Penggugat tidak lagi dapat meminta permohonan uang paksa;

68. Bahwa permohonan uang paksa memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi:

- a. Hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW;
- b. Permohonan uang paksa tidak dapat berlaku dalam perkara utang piutang. Apabila tergugat tidak bersedia membayar maka dapat dijatuhi putusan membayar biaya dan atau bunga;
- c. Permohonan uang paksa tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan;

69. Bahwa Mahkamah Agung juga menyatakan hal yang sama dalam Yurisprudensi MARI No. 307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan:

“Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap.”;

Yurisprudensi MARI No. 791 K/Sip/1972, tertanggal 17 April 1979:

“Majelis Hakim juga lupa bahwa dalam perkara yang putusannya meletakkan suatu kewajiban kepada para pihak yang salah yang ada sangkut pautnya dengan uang, seharusnya tidak dapat dikenakan dwangsom”;

70. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil bantahan dan dasar hukum di atas, jelas bahwa permohonan dijatuhkannya hukuman uang paksa (*dwangsom*) dalam Gugatan adalah tidak sah dan menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian-uraian yang telah Para Tergugat sampaikan di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan Replik dan para Tergugat juga telah mengajukan Duplik. Kemudian untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut masing-masing dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor 5800/1-755.15 tanggal 18 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-1;
2. SURAT KETERANGAN WARISAN tanggal 23 April 2007 di hadapan Notaris Anita Munaf, yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Para Tergugat diberi tanda bukti P-2.
3. Akta Wasiat atas DICKY BENYAMIN MASENGI Nomor 1 Tanggal 2 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Notaris F.J.Mawati, diberi tanda bukti P-3;
4. Putusan Pengadilan Istimewa Jakarta Nomor 170/1963/G Tertanggal 6 April 1963 , diberi tanda bukti P-4;
5. 5.1. Akte Pernikahan No.632/1966 (Golongan Indonesia Nasrani) yang dikeluarkan oleh TJATATAN SIPIL DJAKARTA (saat ini dikenal dengan Dinas Catatan Sipil), , diberi tanda bukti P-51;
- 5.2. Surat Nikah oleh Kerapatan Geredja Protestan Minahasa (K.G.P.M.) untuk peneguhan pernikahan antara (alm.) Dicky Benyamin Masengi dengan Jeane Suniar pada tanggal 21 Oktober 1966 di Kopo, Tjisarua

53 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saat ini dikenal sebagai Kecamatan Cisarua), , diberi tanda bukti P-5.2;

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 20 Februari 1980, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI, diberi tanda bukti P-6;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5986/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) , diberi tanda bukti P-7;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5985/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) , diberi tanda bukti P-8;
9. Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari 1987, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , yang saat ini terdiri dari 2 (dua) sertifikat atas nama Para Ahli Waris dari alm.Dicky Benyamin. , diberi tanda bukti P-9;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 1.352 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, diberi tanda bukti P-10;
11. Kartu Keluarga Nomor 3171060601091658 tanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Selatan, diberi tanda bukti P-11;
12. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171062212670001 Atas nama Jorgen Lester Masengi yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta tanggal 29 Agustus 2019. , diberi tanda bukti P-12;
13. Surat Kematian Nomor 36/U/JP/1994 tanggal 2 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat. , diberi tanda bukti P-13;
14. Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 4 April 2012 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. , diberi tanda bukti P-14;
15. Surat Kantor Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 23 Agustus 1985 dengan keterangan Girik C Nomor 2461 atas nama Pemohon alm.Dicky Benyamin Masengi. , diberi tanda bukti P-15;
16. BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JAKARTA PUSAT tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Seksi Pendaptaran Penduduk.diberi tanda bukti P.16;

54 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.1 (satu) lembar print out atas pengecekan Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk melalui Internet (online). diberi tanda bukti P.17;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-13, P-14, P-15, P-17, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi DR.Dr.Leane Suminar Manurung, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Dicky Benyamin Masengi meninggal, ada hotel dan dibantu Joice;
- Bahwa antara saksi dengan para pihak tidak ada hubungan pekerjaan; Tidak ada yang memberi gaji kepada saksi ;
- Bahwa sejak Tahun 2009 rumah yang mereka tempati dijual, Jeane ikut dengan saksi di Hos Cokroaminoto ?
- Bahwa tahun 2010 tidak pernah ada surat dari Dukcapil Jakarta, namun Surat P1 pernah ada ; Ke Kelurahan atau Dukcapil sudah mengakui bahwa Jorgen tinggal di tempat itu; Nomor Jorgen benar; Surat pemberitahuan benar; Jorgen pernah datang ke Jakarta Selatan untuk membuat KTP an KK;
- Bahwa antara Jorgen Masengi dan keluarganya pernah ada membuat surat pernyataan warisan;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat bukti P2 dan Saksi menernagkan tidak ingat;
- Bahwa saat pertemuan warisan yang dibahas, Pengacaranya sudah lama kenal saat Dicky Benyamin Masengi masih hidup salah satu sekretaris dari Pengacara dan Tahu apa yang menjadi waris yang dibuat Jeane Masengi; Isi disebutkan sesuai dengan bukti akta waris Dicky Benyamin Masengi Masengi;
- Bahwa rumah yang di jalan Kemiri dijual tahun 2009 rumah dijual, setelah itu 2009 Jorgen dan Jeane pindah ke Cokroaminoto;
- Bahwa tidak pernah ada surat panggilan sidang untuk Jorgen dan Jeane tahun 2010 tidak ada sama sekali; Tahun 2011 tidak ada panggilan sidang;
- Bahwa saksi tahu tahu objek peninggalan Dicky Benyamin Masengi berupa Rumah di Mando, Hotel Lembah Nyiur, ada tanah di Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan waktu baru meninggal ada surat asuransi yang bisa diambil uangnya dan sudah dibagi rata;

- Bahwa saksi tahu objek tanah di Lembah nyiur ada 4 objek tanah;
- Bahwa menurut keterangan Jeane Masengi, waktu itu surat ada di brankas, waktu meninggal Ansye minta sertifikat untuk dipinjam di fotokopi dan tidak pernah kembali dan ketika diminta Ance Selalu marah;
- Bahwa proses jual beli hotel, mulai pertama menggunakan brankas nenek saya dan waktu itu ayahnya punya travel dan perusahaannya kolap , saya kira Ansye pun sudah diceritakan sama bapaknya mengenai tanah didapat darimana; Pertama, tanah dibeli yang pertama menikah dengan Kakak saksi ; waktu itu sudah cerai ; waktu itu kolap dan kemudian apa rencana selanjutnya ada usaha roti dan kita membangun hotel saja; sudah cerai dengan orang tua para Tergugat ;
- Bahwa harta Dicky Benyamin Masengi Setelah menikah dengan kakak saksi tambah 3 lagi;
- Bahwa saat itu akta sudah setifikat, pernah kita ke bu Anita notaris mereka kemudian kita kesana satu masih aktif jual beli waktu itu yang lain sertifikat masih atas nama Dicky Benyamin Masengi, mau dibuat atas nama 5 orang;
- Bahwa mengenai sertifikat waktu ngurus akte jual beli saksi dan Ansye kesana saat selesai saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Tergugat baik;
- Bahwa terkait harta yang di Manado dan Tangerang, diberitahu tidak mengenai harta waris, menurut setiap mereka mau menjual mereka cerita kepada saksi , rumah bapaknya dan nenek saya satu dan mereka masih kecil dekat dengan saya;
- Bahwa waktu jual yanah yang di Manado, maka saya pun kalau seperti itu mereka buat;
- Bahwa mengenai isi wasiat, Saksi tidak pernah tahu ada perubahan kerena saat itu waktu itu saya bilang ayah kamu tidak ada untuk memerintahkan untuk dijual;
- Bahwa tidak ada ribut atau berantem, saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa wasiat dari Dicky Benyamin Masengi yaitu ada kewajiban Lembah Nyiur, memberi nafkah kepada Jorgen setiap bulannya;
- Bahwa Jorgen Masengi panggilannya Rama;

56 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat tidak pernah memberikan satu dollarpun dan dia bilang saya lapar dan tidak punya uang; karena masih sekolah dan tidak diberi satu rupiahpun;
- Bahwa para Penggugat tidak karena saksi tidak tahu alamatnya, karena alamat mereka sudah pindah; Tidak sama sekali menghubungi saksi ;
- Bahwa para Penggugat datang ke HOS Cokroaminoto, waktu itu satu bulan mereka kembali lagi ke Amerika;
- Apakah Penggugat II Ibunya ada ayahnya sudah meninggal;
- Bahwa tahun 1994 waktu ayahnya meninggal, Penggugat II belum selesai kuliah dan dia tidak melanjutkan karena tidak ada uangnya ;
- Bahwa sekarang Jorgen Lester tidak ada pekerjaan;
- Bahwa sejak tahun 2009 para Penggugat tidak datang lagi ke Indonesia sedangkan Penggugat II Jorgen Lester baru datang ;
- Bahwa Penggugat 2 Jorgen Lester, kesini menggunakan Passport Indonesia ;
Ditunjukan passport Penggugat 2
- Bahwa Penggugat II tidak pernah mengajukan mengganti kewargenagaraanya;
- Bahwa Penggugat datang ke Indonesia 1 bulan yang lalau;
- Bahwa tanggal 16 April 2019 para Penggugat tidak ada di Indonesia ;
- Apakah Penggugat I satu tidak menikah lagi;
- Bahwa antara taun 2009 dan dan tahun 2010 Penggugat I dan Penggugat II kembali ke AS kalau kembali berarti sebelumnya sudah di AS ;
- Bahwa tahun 2009 rumah di Jalan Kemiri dijual, sebelumnya sejak ayahnya meninggal mereka di AS;
- Bahwa saat ayah masih hidup Penggugat 1 selalu dekat dengan Dicky ;
- Bahwa pada waktu terakhir sebelum Dicky meninggal, para Penggugat kembali ke Indonesia dan mengatakan berarti dari as ke amerika;
- Bahwa Dicky masih bilang besok Penggugat I mau pulang dan tolong di masakin;
- Bahwa malamnya di telepon dan Dicky masuk Rumah Sakit dan meninggal ;
- Bahwa selama itu sebelumnya Penggugat I selau mendampingi;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II Berangkat ke AS ;
- Bahwa kelas 2 SMA Penggugat 2 ke AS, umur lahir tahun 1967, Pada tahun itu Penggugat 2 tinggal sewa flat, mereka tinggal sendiri, tapi

57 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ibu bapaknya datang mereka kesitu; Beberapa hari kembali lagi ke AS; Ketika Dicky Benyamin Masengi meninggal para Penggugat tinggal di AS mereka tinggal bersama-sama;

- Bahwa sepanjang hidupnya Dicky bersama Penggugat I dan Tergugat Mereka ada rencana beli rumah di Kanada; sudah bayar beberapa bulan tapi setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat wasiat waktu Dicky masih hidup;
- Bahwa Saksi tahu antara hubungan Dicky Masengi dengan ahli warisnya ada surat wasiat;
- Bahwa, kalau di Manado tidak dibagi, rumah di Jalan Kemiri bagian depan, untuk Lembah Nyiur berbentuk hotel maka saham yang dibagi; Saat perkawinan dengan bertha belum ada harta sama sekali;
- Bahwa waktu itu pernah ditanyakan dia bilang memang waktu itu tidak ada sama sekali;
- Bahwa seluruh tanah yang diwasiat adalah harta antara Dicky dan Jeane;
- Bahwa apakah dengan tanah-tanah termasuk asset PT Lembah nyiur indah, Setahu saksi ada, karena hasil pembelian dari PT Lembah Nyiur;
- Bahwa pembagiannya saham ada, setelah itu semua dapat 9%; Selain Dicky, Jeane; Harta dari modal itu 6 persen itu Dicky, yang 30 % Jeane; Dalam perjalanannya banyak penjualan dan diberikan kepada Jeane;
- Bahwa PT Lembah Nyiur indah sekarang masih ada, yang kelola sebetulnya Jois, tapi dia angkat tanah kemudian Ance dengan Heti mengelola tanpa sepengetahuan saksi tapi terakhir ada pengella laon yang operasional disana;
- Bahwa yang mengelola Lembah Nyiur sekarang, dikelola orang lain;
- Bahwa dari seluruh harta pak Dicky Benyamin Masengi apakah sudah ada yang berpindah, yang di Manado sudah dijual, yang Tangerang sudah dijual, yang di Kemiri sudah dijual;
- Bahwa yang itu tidak termasuk dalam obyek warisan Dicky Benyamin Masengi
- Bahwa sudah tidak dimasukan karena sudah dijual, dari yang penjuala Manado sudah mereka dapatkan; tapi yang di jalan Kemiri diperuntukan untuk Jeane dibelakang dan yang belakang;
- Bahwa Jeane sudah mendapatkan yang di Kemiri;
- Bahwa Tanah di Jalan Kemiri bukan harta milik tapi sewa;

58 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asset Dicky Benyamin Masengi yang masih ada hanya Lembah Nyiur dan 2 tanah yang didepan Lembah Nyiur;
- Bahwa Sertifikat Akte Jual beli 2461 tapi kemudian di buat sertifikat,;
- Bahwa terdiri dari berapa sertifikat 1 Sertifikat tapi dipecah menjadi 2 sertifikat;
- Bahwa yang sertipikat 129 sudah termasuk;
- Bahwa mengenai yang saham belum dibagikan;
- Bahwa belum ada dalam bentuk uang;
- Bahwa harta warisan Dicky Benyamin Masengi yang menjadi obyek gugatan ini yaitu sisanya ini yang digugat untuk dibagi, yaitu asset Lembah Nyiur , dan tanah yang didepan;
- Bahwa Sertipikat belum pernah saksi lihat;
- Bahwa dalam wasiat ada tapi belum pernah, ada di akta wasiat dan belum dibagikan;
- Bahwa kalau yang sudah dijual sebelumnya sudah dibagi rata ;
- Bahwa yang belum dibagi, terdiri dari yang di gugatan ini ;
- Bahwa selain dari 5 ahli waris tidak ada yang lain yang keberatan;
- Bahwa sudah ada penetapan ahli waris Dicky Benyamin Masengi ;
- Bahwa dalam wasiat itu ada ditetapkan ahli waris ;
- Bahwa sampai saat ini Dicky Benyamin Masengi tidak ada masalah hutang
- Bahwa yang menjadi masalah rumah di Manado yang dijual Dicky Benyamin Masengi ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat bahwa Saksi adik dari Penggugat I ?
- Bahwa benar Penggugat I menikah dengan Dicky Benyamin Masengi
- Bahwa saat menikah Penggugat I masih nona, kalau Dicky Benyamin Masengi duda anak 3;
- Bahwa ketiga anak Dicky Benyamin Masengi tersebut para Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa Dicky Benyamin Masengi sebelumnya menikah dengan Bertha;
- Bahwa Dicky Benyamin Masengi dengan Bertha bercerai sudah bercerai , Saksi memiliki akta cerainya;
- Bahwa Mereka menikah di Lembah Nyiur;
- Bahwa mereka Nikah karena ada Akta Perkawinan;
- Bahwa mereka menikah secara gereja Minahasa, perayaannya di Puncak; sepengetahuan saksi menikah di gereja dan catatan sipil;

59 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Jalan Sawo dan kemudian di Kemiri;
- Bahwa Penggugat 1 dan Dicky Benyamin Masengi tinggal dengan dengan Penggugat II;
- Bahwa ketiga anak Dicky Benyamin Masengi tinggal dari kecil dengan Dicky Benyamin Masengi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Dicky Benyamin mempunyai 1 (satu) orang anak namanya Jorgen Lester;
- Bahwa Dicky Benyamin Masengi orang Indonesia, Jeane orang Indonesia
- Bahwa dulu pekerjaan Dicky Benyamin Masengi Punya travel;
- Sebelum menikah dengan Jeane , Dicky Benyamin Masengi ada memiliki harta ;
- Bahwa Harta apa saja didapat setelah menikah , berupa tanah di Lembah Nyiur dengan operasional, Sebelum menikah sudah ada dulu tanah yang seluas yang 3000M2; setelah menikah ada tambah 3 bidang lagi; yang belakang dibuat Lembah Nyiur tapi yang didapat di Jalan Raya itu tanah kosong, tahunya dijual, yang didepan sudah dijual dan kami tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu terkait objek perkara ;
- Bahwa terhadap tanah -tanah tersebut Saksi tahu tapi batasnya tidak tahu yang pasti ;
- Bahwa yang Sertifikat Nomor 129 sepintas Saksi tahu batasnya;
- Bahwa tanah tersebut satu areal juga dengan hotel;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Dicky Benyamin Masengi, batas-batas tahu, masih satu kompleks;
- Bahwa Sertifikat yang Nomor 162 162 dibuat Hotel baru yang di bawah;
- Kalau sertipikat Nomor 1064 saksi tidak tahu, yang Saksi tahu adalah akte jual beli tahunya belum sertifikat;
- Bahwa Sertipikat Nomor 1064 dan 1065 saksi tahu, Tahu itu pecahan dari akta jual beli kemudian karena mereka dekat jalan sebagian dijual;
- Bahwa yang dijual para Tergugat Saksi tidak tahu, tapi mereka mau menjual;
- Bahwa mengenai saham, saham apa itu dari hasil hotelnya dan yang mengoperasi kan hotel adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu laporan hasil keuntungan hotel saksi dikasih tahu dan ke Jeane dan Dicky Benyamin Masengirim juga ke Penggugat II;
- Bahwa mengenai tanah Sertiikat Nomor 162 tahu hotel Lembah Nyiur;

60 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dicky Benyamin Masengi meninggal tahun 1994;
- Bahwa sebelum meninggal ada membuat wasiat, Isi surat wasiat Isi wasiat kalau Dicky Benyamin Masengi meninggal ahli warisnya Jeane dan anak nya yaitu Jorgen dan 3 anak Dicky Benyamin Masengi lain nya yaitu para Tergugat
- Bahwa tidak ada orang lain lagi dalam wasiat;
- Bahwa dalam surat wasiat disebut harta yang harus dibagi ada kalau di Manado dibagi 5 orang, kalau di Tangerang tidak disebut;
- Bahwa yang di Manado ada 9 %, 3 %, 24 % dan 40 %;
- Bahwa Jeane masih mendapatkan lagi;
- bahwa mengenai surat wasiat wasiat Dicky Benyamin Masengi yang menunjukan pada waktu Jeane Masengi mau pindah itu brangkas masih ada Fotocopy karena aslinya sertifikat sudah ada di Ansye ;
- bahwa Wasiat berupa asli dan aslinya ada dipegang saksi ;
- Bahwa sekarang surat wasiat tersebut ada di rumah saksi :
- Bahwa bisa ada diangan saksi karena kakak saksi yaitu Dicky Benyamin Masengi berangkat ke America semua dititipkan ke saksi ;
- Bahwa Ada surat kesepakatan antara ahli waris;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II Warganegara Indonesia ;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tempat tinggalnya di Di HOS Cokroaminoto;
- Bahwa mereka tinggal di Amerika sementara;
- Bahwa Penggugat I masih hidup dan sehat;
- Bahwa Penggugat I sampai sekarang sejak meninggalkan Indonesia belum kembali, yang pertama, mereka tidak memiliki rumah yang special, dan kata saya saya akan selesaikan dulu dan selanjutnya jemput dia;
- Bahwa Saksi belum yakin Rama kembai ke Amerika ;
- Bahwa selama tinggal di AS, Mereka tinggal di karapan, mobile home, mereka masih tinggal disana;
- Bahwa untuk pengobatan di tanggung oleh Pemerintah Amerika ditanggung oleh presiden sebelumnya, untuk warga yang di lain mereka mendapat pengobatan Cuma-Cuma;
- Bahwa selama mereka disana mereka tidak lapor kedutaan karena tidak ada duit;
- Bahwa Penggugat I ada KTP;
- Bahwa Penggugat I membuat KTP Tahun 2010;

61 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terakhir di Indonesia tahun 2010;
- 2. Saksi SM Bororing Masengi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan para Penggugat dan para Tergugat, Saksi kenal dengan para Pengugat, Jeane Masengi adalah ipar saksi dan Jorgen Lester Masengi adalah keponakan saksi, dengan Ansye E Masengi Wenas, Yvone Hellen Joyce dan Hetty Masengi adalah keponakan saksi, anak dari Dicky Benyamin Masengi dari istri pertama;
 - Bahwa Dicky Benyamin Masengi bercerai dengan istri pertama Sekitar tahun 1963;
 - Bahwa Dicky Benyamin Masengi menikah Jeane Masengi Sekitar tahun 1966;
 - Bahwa saksi ingat dengan pernikahan yang kedua , Dicky Benyamin Masengi pernah memperoleh tanah di Cisarua?
 - Bahwa kejadiannya, setelah Dicky Benyamin Masengi cerai tahun 1963 dengan istri pertama, kita memang akrab sering berhubungan baik kami dapat berita dari Kakak kami tahun 1964 Dicky Benyamin Masengi beli sebidang tanah di Kopo Cisarua;
 - Bahwa setelah menikah dengan Jeane saksi tahu mereka mengembangkan bisnis di Kopo, waktu dia beli sebidang tanah, kebetulan suami saksi membantu Dicky Benyamin Masengi dan mulai membangun kemudian Bertambah banyak dan membeli tanah bidang-bidang di sekitarnya;
 - Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli Dicky Benyamin Masengi setelah menikah dengan yang kedua, ada berapa yang dibeli, saksi tidak tahu persis, namun tanahnya bertambah;
 - Bahwa mengenai Dicky Benyamin Masengi meninggalkan warisan dari orangtuanya kalau dari Dicky Benyamin Masengi keseluruhan tidak tahu, tapi dari orang tua kami tahu, di Manado,
 - Bahwa mengenai Harta yang di Manado, waktu orangtua saksi meninggal, kita bersaudara 7 orang kumpul bikin surat bersama, mengenai warisan orang tua;
 - Bahwa surat itu adalah warisan peninggalan orang tua berupa barang tidak bergerak yaitu tanah dan rumah dan halaman;
 - Bahwa isi surat tersebut adalah kita 7 bersaudara dibagi 7, semua dapat bagian sama, halaman yang ada rumahnya itu miliki bersama, karena kakak saya Dicky Benyamin Masengi laki-laki satu-satunya tapi kita

62 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat harus ada satu nama kami bersepakat pakai nama kakak saksi yaitu Dicky Benyamin Masengi;

- Bahwa tidak harta tersebut dibagi kepada para Tergugat, tapi setelah papanya meninggal, yang kami heran di surat bersama ada dua halaman yang dihalaman pertama Masengi namun dilembar kedua itu ada dinyatakan milik bersama, setelah Dicky Benyamin Masengi meninggal kemudian ini yang menjadi masalah, kami tidak menyangka anak-anak dari Dicky Benyamin Masengi yaitu para Tergugat, mereka menjual diam-diam tanah tersebut, memang kalau rumah direnovasi, namun halaman milik kita bersama, waktu membangun rumah memang biaya dari Dicky Benyamin Masengi dan kita membantu, serelah ibu Titi meninggal, diam-diam anak-anak membuat sertifikat, ini membuat kami kecewa, karena di buat sertipikat mamamnya Bertha padahal dia tidak pernah tinggal disana, tapi setelah itu saya dengan bahwa ini baru dapat berita setelah ada perkara, bahwa mereka ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kokoan dan anak—anak bilang tinggal di Kokoan, setelah ketahuan mereka ternyata membuat sertifikat dan ini yang kami kecewa dan ini yang tidak baik bagi, dan setelah mendapat sertifikat mereka jual diam-diam, setelah dijual baru kami diberitahu dan kami kecewa, kita datang mengurus itu, dan ini anak-anak telah melakukan penipuan, bilang tinggal di Kokoan dan membuat KTP, dan membuat sertipikat;
- Bahwa saksi hadir waktu Dicky Benyamin Masengi menikah dengan Jeane menikah di Kopo;
- Bahwa saat itu di Kopo sudah ada hotel mereka menikah tahun 1966;
- Bahwa Dicky Benyamin Masengi memiliki usaha di Kopo tahun 1964 Dicky Benyamin Masengi mulai membangun dan makin lama makin Bertambah;
- Bahwa betul Dicky Benyamin Masengi ada usaha setelah dengan Bertha kakak saksi di punya travel biro;
- Bahwa Dicky Benyamin Masengi dan Bertha memiliki rumah lagi yang saksi tahu mereka punya rumah di Jalan Sawo;
- Bahwa Dicky Benyamin Masengi memiliki tanah di Kopo setelah bercerai dengan bertha, sejak saat itu Dicky Benyamin Masengi memiliki sebidang tanah lain di Kopo;
- Bahwa ketika menikah dengan Jeana, Dicky Benyamin Masengi sudah ada 3 anak yaitu para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ketika bercerai, Dicky Benyamin Masengi sudah membagi harta bersama dengan Bertha, Saksi bilang harta atas nama Dicky Benyamin Masengi tapi berkaitan dengan keluarga besar, hanya halaman;
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut masing-masing memiliki, ada yang diatas namakan nama Deki tapi kita ada surat bersama;
- Bahwa Apakah saksi pernah tahu Dicky Benyamin Masengi punya harta di luar negeri, secara pasti tidak tahu, tapi dengar dari kakak saksi yang di Kanada yaitu Ani Syafrida di bilang bahwa kakak saksi mempunyai flat sama-sama dengan kakak saksi namun setelah dia meninggal tidak bayar angsuran dan lama-lama hilang;
- Bahwa sekarang Jeane ada di Amerika;
- Bahwa Jeane masih hidup;
- Bahwa saksi bertemu terakhir bertemu tahun 1994;
- Bahwa saksi tahu Jeane masih hidup karena ada sama adiknya yang berkomunikasi langsung;
- Bahwa sekarang Jeane, setelah itu ibu Jeane ke USA karena Jorgen sekolah di sana;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu Jorgen 1994 Selama ini kami baru ketemu sekarang,
- Bahwa selama ini Jorgen tinggal dengan tantenya;
- Bahwa sampai tahun 1994 ibu ketemu Jeane dan Jorgen, lalu setelah itu pernah ketemu lagi, baru ketemu sekarang tahun 2019, tapi kita dapat kontak dari adiknya;
- Bahwa saksi mengontak Jeane karena waktu saksi minta bukti warisan;
- Bahwa harta almarhum Dicky Benyamin Masengi yang di Kopu, yang pertama tahun 1964, dan yang beli selanjutnya ;
- Bahwa Saksi tahu Dicky Benyamin Masengi membeli tanah tahun 1964, pakai uangnya Dicky Benyamin Masengi, yang kasih tahu saksi kalau almarhum beli tanah?
- Bahwa ketika Dicky Benyamin Masengi bercerai dengan isteri pertama icky Benyamin Masengi punya harta;
- Bahwa ada tanah dan bangunan di Jalan Kemiri, pertama saya tinggal Jalan Kemiri tahun 1960;
- Bahwa saksi tidak pernah dibiayai Dicky Benyamin Masengi, namun karena hubungan adik kakak saling membantu ada;

64 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai halaman di Koankoan apakah masih perkara di pengadilan;
- Bahwa Putusannya di Pengadilan Negeri kami menang dan di Pengadilan Tinggi, kita setiap datang tidak ada di tempat, tapi tahu-tahu kami dengar mereka yang menang. Kami tidak pernah berhubungan langsung dengan orang pengadilan tahu-tahu mereka menang;
- Bahwa ada Kasasi di Mahkamah Agung, kemudian selama di Mahkamah Agung kami tidak dapat berita nanti setelah pokoknya Pebruari sudah keluar mereka menang kita baru tahu tahun berikutnya mereka menang;
- Bahwa Saksi tahu ada banding dan kasasi dan mereka menang;
- Bahwa upaya hukum lain, sebagai orang tua, saksi hanya mohon kepada Tuhan;
- Bahwa Uang penjualan tanah, mereka jual 500 juta dan kita 3 bersaudara tidak dapat sepeserpun, menurut Jeenen dapat bagian dengan Jorgen dapat Rp50.000.000,- yang lainnya dibagi 5 katanya, ;
- Bahwa yang dapat bagian Jeane, Jorgen dan tiga bersaudara, kita dari 6 bersaudara tidak tahu;
- Bahwa benar Dicky Benyamin Masengi punya flat di Kanada;
- Bahwa yang di Califomai tidak tahu;
- Bahwa benar ada wasiat dari Dicky Benyamin Masengi;
- Bahwa isi wasiat Saksi tidak baca persis;
- Bahwa Dicky Benyamin Masengi punya usaha hotel yang mengurus, waktu dibangun pertama mereka suami isteri dengan Jeane yang urus; ketika waktu menikah memang sudah ada usaha dari Dicky Benyamin Masengi mereka berdua;
- Bahwa sejak tahun 1994 ketika Dicky Benyamin Masengi meninggal, Jeane dan Jorgen ke US, yang mengurus usaha, siapa yang mengurus, Wasiat dari kakak saksi dia bialng setiap bulan Jorgen harus mendapat 300 dollar; Karena Jeanai di US dia kuasakan kepada adiknya;
- Bahwa Saksi tahu darimana kuasa itu, karena waktu kita datang mau tanya suratnya kita dengar dari Leane dan anak-anak tahu juga; Ketika Dicky Benyamin Masengi, meninggal pernah telepon;
- Bahwa Saksi tahu kalau setiap bulan harus Dicky Benyamin Masengirim uang itu tahu dari kakak saksi ;
- Bahwa uang dari hasil usaha dari Kopo;

65 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Dicky Benyamin Masengi membuat wasiat dan sudah diatur pembagiannya;
- Bahwa setelah Dicky Benyamin Masengi meninggal saksi sering ke Kopo;
- Bahwa waktu ke Kopo Jeana dan Jorgen tidak pernah mengurus Kopo karena sudah dikuasakan;
- Bahwa Jorgen di Amerika sekolah;
- Bahwa hubungan Saksi dekat dengan keluarga Dicky Benyamin Masengi;
- Bahwa Saksi tidak tahu para Penggugat alaminya di Amerika;
- Bahwa mengenai rumah yang di Jalan Kemiri, , saksi tinggal di jalan Kemiri dan kami pakai surat menempati pakai surat PB, atasnama suami saksi dan setelah suami saksi meninggal atas nama saksi , setelah itu masuk dalam surat itu nama kakak saksi Dicky Benyamin Masengi sama keluarganya tapi dia tidak tinggal dengan saksi Cuma namanya masuk. Setelah itu saksi membangun rumah sendri, setelah itu rumah yang di jalan Kemiri yang tinggal bagian depan aas nama Hetty yang bagian belakang nama saksi , kemudian kaka saksi Dicky Benyamin Masengi meninggal mei 1994, kemudian surat PB saksi berganti kepada kakak saksi tahun 1994, dan saksi Berthanya ke BPN, ko oranhg meninggal tanda tangan, saksi tidak tahu apa maksudnya berubah, ternyata mau dijual, dan saksi tidak diberitahu dijual;
- Bahwa Saksi tahu di baliknama ke nama Dicky Benyamin Masengi dan setelah;
- Bahwa Saksi tahu penjualan rumah di Jalan Kemiri dari dari lawyer bahwa rumah di Kemiri sudah dijual;
- Bahwa yang menjual adalah Hetty;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung;
- Bahwa Saksi baru lihat surat wasiat belakangan jadi baru dapat;
- Bahwa Saksi tidak pernah baca surat wasiat tahu belakangan;
- Bahwa Saksi tidak Tahu rumah yang di Jalan Kemiri dijual dibagi kepada siapa;
- Bahwa Jeana sama Jorgen tinggal di US sebelum papanya meninggal, yang membiayai papanya, ibunya bulak-balik Amerika;
- Bahwa Jeane tinggal di Amerika, setelah meninggal Dicky Benyamin Masengi, ibunya tinggal di Amerika ;
- Bahwa biayanya menurut surat dia dapat pembagian warisan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sampai sekarang masih;

66 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dicky Benyamin Masengi meninggal tahun 1994 warisan yang ditinggalkan dari orangtua, tanah tidak bergerak karena dibagi tujuh jadi setiap orang dapat 7500 m2 di Kolongkoan; Itu warisan dari orangtua;
- Bahwa ada tanah dan rumah halaman yang dijual, itu milik bersama ;
- Bahwa Tanah yang di Kopo Dicky Benyamin Masengi punya;
- Bahwa yang di Kopo ada 4 bidang tapi tidak tahu setelah itu;
- Bahwa tanah di Kopo Saksi tidak tahu itu asset perusahaan bukan;
- Bahwa nama perusahaannya Lembah Nyiur, yang kelolaa sekarang Tergugat, tanah yang di kopo masuk aset perusahaan saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai wasiat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai harta wasiat pernah tidak ada gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa yang saksi bilang perkara yang disidangkan perkara Wasiat orang tua , bukan wasiat Dicky Benyamin Masengi; Kalau wasiat Dicky Benyamin Masengi saksi tidak tahu apakah ada gugatan;
- Bahwa masalah apa dalam perkara ini, bahwa Jorgen dan Jeane itu memang anaknya Dicky Benyamin Masengi dan kalau bisa dia harus mendapat wairisan dari Dicky Benyamin Masengi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar b Warisan Dicky Benyamin Masengi pernah dibagi-bagi sebelumnya;
- Bahwa tanah yang mau dijual yang di Kopo, Tanah milik Dicky Benyamin Masengi belum dibagi sama sekali;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar, baik Jorgen maupun sean mereka hanya dapat hasil perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari perusahaan saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat wasiat Dicky Benyamin Masengi;
- Bahwa Saat ini warisan kebun Saksi tidak tahu karena itu masih milik Dicky Benyamin Masengi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jeana dan Jorgen datang ke Jakrta 2010;
- Bahwa Saksi pernah ke Kopo setelah Dicky Benyamin Masengi meninggal;
- Bahwa di Kopo bentuknya Bungalao;
- Bahwa hotel di Kopo masih ada yang bekerja dan mengelola;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat brupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 20077 tanggal 5 April 1990 (Bukti T-1);

67 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jorgen Lester Masengi (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Izin Perumahan No. TS.1.03/00006/03.10 tanggal 5 Maret 2007 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 4 Februari 2008 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 7 Agustus 2010 (Bukti T-5);
6. Asli Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 April 2012 (Bukti T-6);
7. Fotocopy Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI tanggal 29 April 2013 (Bukti T-7);
8. Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Protokol Dan Konsuler qq. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan surat No. 14723/PK/07/2013/63, tanggal 16 Juli 2013, perihal: Informasi atas Status Kewarganegaraan dan Keberadaan Jeanne Masengi dan Jorgen Rama Masengi (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/12232/Pdt.02.X.2013.01, tanggal 29 Oktober 2013, perihal: Surat Keterangan Tidak Ada Upaya Hukum Kasasi Nomor: 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. (Bukti T-9);
10. Fotocopy Koran Rakyat Merdeka tanggal 19 November 2013 (Bukti T-10);
11. Fotocopy Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Desember 2013 (Bukti T-11);
12. Asli Akta Keterangan Mengenai Hak Mewaris No. 07, tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat oleh Tengku Sandra Fauzia, Notaris & PPAT di Kabupaten Bogor (Bukti T-12);
13. Hasil cetak dari Memorandum United States Court of Appeals For The Ninth Circuit No. 05-76236 Agency No. A096-361-806 On Petition for Review of an Order of the Board of Immigration Appeals tanggal 17 Juni 2009 (Bukti T-13);
14. Fotocopy Terjemahan Resmi dari Mariana Molnar Gabor – Warokka, Penerjemah Bersumpah, tentang Memorandum Pengadilan Tinggi Amerika Serikat untuk Wilayah Kesembilan No. 05-76236 Badan No. A096-361-806 tentang Permohonan untuk Peninjauan Kembali terhadap sebuah Perintah Dewan Banding Imigrasi tanggal 17 Juni 2009 (Bukti T-14);
15. Fotocopy Pernyataan Penerjemah No. 002-IX-2019 tanggal 20 September 2019 (Bukti T-15);

68 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Putusan Nomor 433/Pdt/G/2011/PN.JKt.Pst, diberi tanda bukti T-6;
17. Fotocopy Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 5781/-1.755.15 tanggal 15 Juli 2019, diberi tanda bukti T-16;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 129/Kopo dengan Surat Ukur Nomor 875/1980, diberi tanda bukti T-17;
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 162/Kopo dengan Surat Ukur Nomor 5985/1980 diberi tanda bukti T-18;
20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 163/Kopo dengan Surat Ukur Nomor 5986/1980, diberi tanda bukti T-19;
21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1064/Kopo dengan Surat Ukur Nomor 27/Kopo/2007 diberi tanda bukti T-20;
22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 130/Kopo dengan Surat Ukur Nomor 876/1980, diberi tanda bukti T-21;
23. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 2 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-22;
24. Bukti Transfer kepada Jeane Masengi (Penggugat 1) tahun 1995 (Bukti T-23);
25. Bukti Transfer kepada Jeane Masengi (Penggugat 1) tahun 2008 (Bukti T-24);
26. Bukti Transfer kepada Jeane Masengi (Penggugat 1) tahun 2010 (Bukti T-25);
27. Bukti Transfer kepada Jeane Masengi (Penggugat 1) tahun 2011 (Bukti T-26);
28. Bukti Transfer kepada Jorgen Lester Masengi (Penggugat 2) tahun 1995 (Bukti T-27);
29. Bukti Transfer kepada Jorgen Lester Masengi (Penggugat 2) tahun 1996 (Bukti T-28);
30. Bukti Transfer kepada Jorgen Lester Masengi (Penggugat 2) tahun 1997 (Bukti T-29);
31. Bukti Transfer kepada Jorgen Lester Masengi (Penggugat 2) tahun 1998 (Bukti T-30);
32. Asli Surat dari Para Tergugat kepada Penggugat 2 tanggal 2 Januari 1995 (Bukti T-31);
33. Asli Surat tertanggal 1 Agustus 1995, perihal: RAMA MASENGI (Penggugat 2) (Bukti T-32);
34. Asli Surat Sejarah Hotel Lembah Nyiur tulisan Alm. Dicky Benyamin Masengi tertanggal Oktober 1987 (Bukti T-33);

69 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-5, T-7, T-10, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi Ursula Hedwig Ngantung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Dicky Benyamin Masengi sudah lama, kira-kira tahun 1960;
- Bahwa saat itu Dicky Benyamin Masengi sudah menikah dengan Bertha;
- Bahwa hubungan saksi dengan Dicky Benyamin Masengi teman dekat dengan Bertha;
- Bahwa saksi tahu rumah Dicky Benyamin Masengi dan Bertha di Jalan Sawo;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke Bertha;
- Bahwa Saksi tahu Ada 3 putri : Ansye, Jois dan Hetty dari almarhum Dicky Benyamin Masengi dan Bertha?
- Bahwa Dicky Benyamin Masengi dan Bertha cerai Tahun 1964;
- Bahwa saksi tahu penyebab cerai, karena ketidak cocokan dan almarhum Dicky Benyamin Masengi yang tergoda dengan Jeane;
- Bahwa pekerjaan Dicky Benyamin Masengi saat dengan Bertha punya usaha travel;
- Bahwa saat menikah dengan Bertha tahu harta mereka ada penginapan;
- Bahwa saat ,menikah dengan Bertha sudah ada hotel Lembah Nyiur karena saksi sering ke situ; Saat itu di situ sudah ada bangunan;
- Bahwa tahu proses cerai Dicky Benyamin Masengi dan Bertha, tanpa pengetahuan Bertha, Dicky Benyamin Masengi siapin surat dan dengan paksa Bertha untuk tandatangani Bertha tidak mengerti masalah, yang Bertha tahu suaminya tergoda pelakor;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembagian harta bersama Dicky Benyamin Masengi dan Bertha;
- Bahwa selain rumah di Jalan Sawo dan Hotel di Kopo ada rumah lain Dicky Benyamin Masengi dan Bertha Ada di jalan Kemiri;
- Bahwa saksi kenal Jeane Masengi tapi saksi tidak dekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan Jeane dan Dicky Benyamin Masengi sebelum menikah. Dia pegawai Dicky Benyamin Masengi di travel;
- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama Alek ;
- Bahwa Jeane saat ini saksi dengar mereka tinggal di Amerika;
- Bahwa setelah Bertha bercerai dengan Dicky Benyamin Masengi, Bertha diusir dari rumah;
- Bahwa saksi tahu hotel Lembah Nyiur masih ada, Saksi masing sering kesana;
- Bahwa Saksi tahu yang kelola hotel Lembah Nyiur yaitu Putrinya;
- Bahwa Jeane tidak ada di Indonesia, karena di tinggal di Amerika ;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Dicky Benyamin Masengi yang kedua ada anak yaitu Penggguat II yang bernama Jorgen Lester;
- Bahwa Tahu hubungan para Penggugat dan para Tergugat, Ada pertanyaan kenapa tidak boleh ketemu sama Rama. Pertama, mereka baik-baik saja, sampai sekarang tidak dipertemukan;
- Bahwa Saksi tahu peninggalan Dicky Benyamin Masengi di Manado;
- Bahwa Bertha sesudah bercerai dengan Dicky Benyamin Masengi menikah lagi;
- Bahwa Dicky Benyamin setelah cerai dengan Bertha, sebelum cerai juga sudah bersama antara Dicky Benyamin Masengi dan Jeane;
- Bahwa para Tergugat dilarang bertemu Penggugat I, dihalangi ibunya dan saduara ibunya yaitu Leane;
- Bahwa komunikasi dengan Rama ada upaya lain Ada menanyakan mengapa tidak pernah dipertemukan antara para Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa terakhir tidak ada komunikasi antara para Penggugat dan para Tergugat, kata mereka tidak boleh berhubungan, setelah ke Amerika pun sudah tidak ada hubungan;
- Bahwa Dicky Benyamin Masengi cerai dengan Bertha tahun 1964, saksi juga katakan dalam pernikahan Bertha dan Dicky Benyamin Masengi sudah ada Lembah Nyiur, Tahun 1961;
- Bahwa saksi adalah teman ibu Bertha, Saksi cerita ini tahu dari Bertha
- Bahwa Saksi tidak tahu ibu Jeane;
- Apakah saksi tidak pernah bicara dengan Jeane?
- Bahwa Saksi tahu cerita Leane menghalangi anak-anak Bertha bertemu dengan para Penggugat, Saksi tidak ada kroscek

71 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya mereka baik-baik saja sebelum ke para Penggugat Amerika mereka rukun;
- Bahwa Saksi tahu Dicky Benyamin Masengi menikah dengan Jeane, Saksi tahu tapi setelah Dicky Benyamin Masengi dan Bertha cerai, tapi sebelumnya Dicky Benyamin Masengi dan Jenane telah bersama-sama;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Jalan Sawo;
- Bahwa Saksi tahu hotel Lembah Nyiur

2. Saksi Nelli Mulia Wenas, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Dicky Benyamin Masengi sejak kecil pak Dicky Benyamin Masengi ketua kumpulan pemuda;
- Bahwa Dicky Benyamin Masengi teman ayah saksi ;
- Bahwa saksi tahu siapa isteri Dicky Benyamin Masengi, Dicky Benyamin Masengi 2 kali menikah;
- Bahwa saksi tahu kedua pernikahannya, yang pertama Bertha dan kedua Jeane;
- Bahwa saksi tidak tahu Dicky Benyamin Masengi menikah dengan Bertha tapi mereka menikah di surabaya;
- Bahwa dari pernikahan pertama Dicky Benyamin Masengi dengan Bertha, ada 3 orang anak, yaitu para Tergugat ;
- Bahwa Saksi kenal setengah akrab saksi dengan Jeane ;
- Bahwa Saksi kenal Jeane, sejak di sekolah, sebelum menikah dengan Dicky Benyamin Masengi;
- Bahwa Jenae nikah dengan Dicky Benyamin Masengi, tahun 1964 ;
- Bahwa waktu Dicky Benyamin Masengi menikah dengan Jeane ketiga anaknya selalu dengan Dicky Benyamin Masengi; Secara resmi dengan Dicky Benyamin Masengi tapi keseharian kebanyakan dengan Bertha;
- Bahwa setelah menikah Jenae dengan Dicky Benyamin Masengi tinggal di jalan Sawo, kemudian pindah ke jalan Kemiri;
- Bahwa rumah di Jalan Sawo dijual sebelum Dicky Benyamin Masengi meninggal;
- Bahwa pekerjaan Dicky Benyamin Masengi punya travel, pengusaha terkenal, ada Lembah Nyiur, saat itu orang kaya;
- Bahwa Usaha itu sudah ada sejak menikah dengan isteri pertama;
- Bahwa usaha dari Dicky Benyamin Masengi, Ada Turindo dan Hotel dan Bungalow;
- Bahwa Hotel di cisarua dibangun sudah lama;

72 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah dengan Jeane hotel sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahan mereka karena pernikahan tidak formil;
- Bahwa Saksi gereja di HGPN Jeremia; Dicky Benyamin Masengi bergereja di situ juga;
- Bahwa waktu pernikahan dengan Jeane tidak ada ke gereja, mereka hanya BS;
- Bahwa pemberkatan di gereja tidak tahu saksi tidak, tapi kemudian hari baru ada; Kalau dulu istilan BS hanya di Catatan sipil saja tanpa di gereja;
- Bahwa dulu ada catatan sipil ke gereja;
- Apakah saksi aktif di gereja tapi tidak pernah hadir di pernikahan Dicky Benyamin Masengi dan seanae;
- Bahwa Saksi tahu kapan Dicky Benyamin Masengi meninggal meninggal Tahun 1994 Meninggal di Jakarta;
- Bahwa saat itu Jeane dan Rama ada Tidak ada, mereka di Amerika,
- Bahwa Jeane dan Rama tinggal di Amerika, kurang jelas mereka bolak-balik dan dengar dengar mau tinggal di Amerika, dengan rumah di Jalan Sawo untuk beli rumah di Kanada; Waktu mereka ke Indonesia, anak-anak tidak bisa kembali ke US;
- Bahwa kegiatan Rama di Amerika hanya datang status belajar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Jeane pergi agi ke Amerika, sempat sekali, lalu kurang jelas, mereka datang hanya ke keluarga, Lalu ada priksi dengan keluarga masalah Lembah Nyiur;
- Bahwa kejadiannya priksi sejak Dicky Benyamin Masengi meninggal, katanya mau dijual Hotel tapi ada pro kontra;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Jeane menikah lagi sepertinya Jeane kawin lagi;
- Bahwa yang mencari Jeane pakai lawyer, para Tergugat ;
- Bahwa Jeane dicari karena Jeane menghilang karena tidak setuju Hotel dijual; dan tiba-tiba muncul anaknya si Rama;
- Bahwa saksi tidak ada komunikasi dengan Jeane dan Rama;
- Bahwa saksi tahu saat ini masih ada;
- Bahwa yang kelola Lembah Nyiur Ansye, kalau tidak salah bergilir;
- Bahwa Saksi katakan kenal dengan Jeane sejak sekolah, kenal dengan Alek, kenal pacarnya Jeane ;
- Bahwa tidak mungkin Alek punya uang; untuk membeli hotel ;

73 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang kenal dengan Jeane, dia tidak membeli tanah di kopo;
 - Bahwa pernah ada perkara sehubungan dengan perkara Dicky Benyamin Masengi; Di pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu wasiat Dicky Benyamin Masengi;
 - Bahwa Yang dimaksud Aneke Itu Bertha istri pertama Dicky Benyamin Masengi;
 - Bahwa saat cerai tahu ada pembagian harta, Aneke dapat rumah di Jalan Kemiri;
 - Bahwa Saksi dengan Bertha dulu pernah ketemu di mall;
 - Bahwa waktu Jeane menikah dengan Dicky Benyamin Masengi tidak di pestakan;
 - Bahwa Saksi tahu karena mendengar;
 - Bahwa Setelah menikah dengan Dicky Benyamin Masengi pernah dengar Saksi sering ngobrol dengan Jeane ;
 - Bahwa hubungan Jeane dengan Dicky Benyamin Masengi baik;
 - Bahwa Yang mau menjual Hotel Lembah Nyiur katanya para Tergugat mencari Jeane untuk menjual rumah ;
 - Bahwa asal mulanya beli tanah ada restoran ada hotel , jadi besar ;
 - Bahwa hotel tidak beli langsung jadi, beli tanah terus jadi besar, pertama beli waktu Dicky Benyamin Masengi nikah dengan Bertha, ketika bercerai dan menikah dengan Jeane setahu saksi tidak ada pembelian lagi;
 - Bahwa Tidak karena mungkin mereka sering di Amerika, untuk beli apartemen dan biaya sekolah;
 - Bahwa Ketika Dicky Benyamin Masengi masih hidup, ketika menikah dengan Bertha sudah membangun hotel, di awal pernikahan dengan Jeane apakah Dicky Benyamin Masengi tidak beli lagi mungkin cuma renovasi, tidak ada penambahan tanah dan bangunan ;
 - Bahwa setahu tidak ada penambahan tanah sejak menikah dengan Jeane;
3. Saksi Surti Rahayu di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Dicky Benyamin Masengi, karena Dicky Benyamin Masengi teman SMP saksi ;

74 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Dicky Benyamin Masengi adalah Jeane (Penggugat I);
- Bahwa Jeane bukan ibu kandung dari para Tergugat ;
- Bahwa kandung dari para Tergugat adalah Aneke Bertha
- Bahwa ibu Bertha tidak tinggal dengan para Terguga, karena Ibu Berta dan Dicky Benyamin Masengi telah bercerai ;
- Bahwa almarhum Dicky Benyamin Masengi berkecukupan secara finansial;
- Bahwa harta peninggalan dari Dicky Benyamin Masengi ada rumah di Jalan Sawo dan Jalan Kemiri ada bungalow dan hotel di Lembah Nyiur Kopo
- Bahwa saksi tahu yang terjadi terhadap harta benda milik almarhum Dicky Masengi rumah yang di Jalan Sawo sudah dijual rumah di Jalan Kemiri sudah dijual ;
- Bahwa hotel di Hotel Lembah nyiur Cikopo masih ada yang dikelola oleh para Tergugat ;
- Bahwa Almarhum Dicky Benyamin Masengi meninggal Tahun 1994 di Jalan Kemiri ;
- Bahwa Siapa yang tinggal di situ Tergugat 3 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 3, Apakah saksi sering bermain dengan Tergugat 3;
- Bahwa saktu saksi main ke rumah Tergugat III, yang tinggal di tempat tersebut ada suami Hesti dan anak-anaknya
- Bahwa rumah tersebut dijual sekitar tahun 2009 tidak ingat persis waktunya ;
- Bahwa waktu dijual rumah sama dengan tanah depan belakang
- Bahwa Saat waktu dijual tanah dijual semuanya
- Bahwa saat Penggugat datang ke Jakarta Apakah saksi tidak tahu ;
- Bahwa terakhir para penggugat tinggal di Jakarta tahun 1994 ;
- Bahwa para Penggugat pernah datang ke hotel Lembah nyiur tahun 2013
- Bahwa yang mengelola Hotel Lembah nyiur adalah Tergugat 3 ;
- Bahwa sekarang penghasilan Hotel sepertinya susah dan ada rencana untuk dijual, karena untuk biaya operasional hotel
- Bahwa para Tergugat ingin mencari keberadaan para penggugat , karena para Tergugat ada rencana untuk menjual hotel tersebut ;

75 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar perkara harta peninggalan almarhum Dicky di pengadilan perkara harta almarhum dikirim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Bahwa Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang masalah pembatalan wasiat ;
- Bahwa Saksi tahu karena yang menjadi saksi dalam perkara itu
- Bahwa saksi tidak tahu putusannya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- Bahwa sekarang para Penggugat di Jakarta ;
- Apakah saksi tidak tahu kapan Hotel Lembah nyiur dibeli oleh Dicky Masengi ;
- Bahwa yang mengelola Hotel Lembah nyiur sekarang oleh para Tergugat
- Bahwa orang tua dari para Tergugat, ibunya yaitu Bertha dan Ayahnya adalah Dicky Masengi ;
- Bahwa Bertha dan Dicky Masengi sudah bercerai ;
- Bahwa mereka bercerai sekitar tahun 1965an
- Apakah Saksi tidak tahu waktu perceraian antara Dicky Masengi dan Aneka Bertha pernah ada pembagian harta bersama ;
- Bahwa benar Bertha mendapatkan rumah yang di Jalan Kemiri ;
- Bahwa para Tergugat mencari keberadaan Penggugat I untuk membicarakan penjualan Hotel Lembah nyiur dan pembagiannya
- Bahwa ada niat para Tergugat untuk membagi harta tersebut kepada para Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak cara membaginya ;
- Bahwa Penggugat juga minta untuk dibagi harta ada niat atau Tergugat juga membagi Kenapa tidak damai karena para Tergugat tidak pernah bertemu dengan para Penggugat ;
- Bahwa Pernah ada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- Bahwa yang menjadi para pihak perkara yang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Para pihak persis sama dengan perkara ini
- Bahwa saksi tidak tahu ada wasiat dari Dicky ;
- Bahwa saksi perkara di Pengadilan Jakarta Pusat saksi dari pihak Tergugat
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi putusannya;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang membiayai para Penggugat di Amerika
- Bahwa benar para penggugat tinggal di Amerika setelah Dicky meninggal
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjual rumah di Jalan Kemiri

76 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pindah dari rumah Jalan Kemiri adalah Tergugat III;
- Bahwa Aneke Berha menikah menikah lagi dengan orang Belanda dan tinggal di sana ;
- Bahwa ada harta lain dari Dicky yang di Manado ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Para Tergugat Tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai "Para Kuasa Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dan/Atau Legal Standing (Persona Standi In Yudicio)". Para Tergugat pada intinya mendalilkan bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 16 April 2019 tidak menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan tempat perkara diajukan, selain itu Surat Kuasa Khusus tersebut ternyata ditandatangani oleh Putra Kelana Sinulingga, S.H., salah satu Penerima Kuasa yang tidak menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Anggota Organisasi Advokat, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Para Penggugat mengandung cacat formil, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai syarat formil dan syarat materiil suatu Surat Kuasa Khusus diijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 tahun 1959, dan surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 tahun 1994, yang mengatur syarat Surat Kuasa Khusus yaitu :

- Menyebutkan dengan Jelas untuk berperkara di Pengadilan
- Menyebutkan Kompetensi Relatif
- Menyebutkan Identitas dan Kedudukan para pihak
- Menyebutkan dengan ringkas pokok perkara dan objek sengketa

77 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 16 April 2019, menyebutkan:

“Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari Para Pemberi Kuasa sebagai Penggugat/Pemohon yang merupakan Ahli Waris dari almarhum Dicky Benyamin Masengi untuk mengajukan Gugatan Warisan di Pengadilan Negeri di Bogor, atas segala harta warisan peninggalan dari Dicky Benyamin Masengi yang berada di wilayah Kabupaten Bogor”.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang tertulis dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, Majelis Hakim berpendapat syarat formil dan materiil suatu Surat Kuasa Khusus sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 tahun 1959, dan surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 tahun 1994. Majelis Hakim berpendapat dalam Surat Kuasa Khusus tersebut telah jelas menyebutkan untuk keperluan mengajukan Gugatan Waris, dan menyebutkan pula mengenai kompetensi relatif yaitu di Pengadilan Negeri di Bogor. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, namun sudah cukup dengan mencantumkan “mengajukan gugatan waris di Pengadilan Negeri di Bogor”. Penyebutan Pengadilan Negeri di Bogor sudah cukup merujuk kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di Bogor, selain itu ditambahkan pula kalimat “atas segala harta warisan peninggalan dari Dicky Benyamin Masengi yang berada di wilayah Kabupaten Bogor”, dengan demikian jelaslah bahwa itu merujuk pada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di Kabupaten Bogor adalah Pengadilan Negeri Cibinong, dengan demikian sudah tepat apabila gugatan Para Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai “Para Kuasa Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dan/Atau Legal Standing (Persona Standi In Yudicio)”, tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang “Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)”. Para Tergugat mendalilkan pada halaman 3 huruf d gugatan Penggugat menyebutkan Para Tergugat secara sepihak diduga telah menjual 2 (dua) bidang tanah, yaitu tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1064 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1065. Penjualan tanah tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan Para Penggugat tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli atas kedua tanah tersebut, namun dalam petitum gugatan, Para Penggugat sama sekali tidak membahas tentang itu;

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat berpendapat kerugian materiil yang dimintakan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya sama sekali tidak menunjukkan adanya kesesuaian dengan dalil-dalil dalam posita gugatan Para Penggugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat perihal dalil jual beli terhadap tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1064 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1065 adalah bagian dari kronologis perkara yang diuraikan oleh Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya. Para Penggugat wajib mengurai secara rinci posita gugatannya agar Majelis Hakim memahami duduk perkara yang menjadi sengketa. Majelis Hakim berpendapat, gugatan kabur apabila Para Penggugat mengajukan suatu petitum yang tidak dijelaskan sedikitpun mengenai alasannya di dalam posita. Para Tergugat mendalilkan bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat menjelaskan mengenai dugaan jual beli tanah yang dilakukan Para Tergugat tanpa diketahui Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak memintakan hal apapun tentang itu di dalam petitum gugatannya. Majelis Hakim berpendapat hal demikian tidak menjadikan gugatan kabur, karena memang posita harus lebih rinci dibandingkan dengan petitum;

Menimbang, bahwa tentang kerugian materiil sudah dijelaskan oleh Para Penggugat di dalam positanya, yaitu didasarkan pada wasiat yang dibuat oleh almarhum Dicky Benyamin Masengi. Meskipun demikian tetap harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian di persidangan, yang mana hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tentang “Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)” tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang “Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)”. Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak pembeli dalam jual beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1064 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1065, selain itu Para Penggugat juga tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia C.q. Kantor

79 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai pihak Tergugat karena dalam petitumnya Para Penggugat memohonkan penyerahan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa saja pihak yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tentang gugatan waris, sehingga tidak ditariknya pembeli dalam jual beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1064 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1065, serta Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia C.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai pihak Tergugat, tidak menjadikan gugatan Para Penggugat kurang pihak. Gugatan Para Penggugat akan menjadi kurang pihak apabila salah satu ahli waris tidak dijadikan pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tentang "Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)" tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang "Perkara Sudah Pernah Diputus dan Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*Ne Bis In Idem* Atau *Res Judicata*)". Para Tergugat mendalilkan bahwa perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sama dengan perkara Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKt.Pst., dimana para pihaknya adalah Ansye E. Masengi Wenas, Yvonne Hellen Joyce, dan Hetty Masengi sebagai Para Penggugat melawan Jeanne Masengi selaku Tergugat I dan Jorgen Rama Masengi selaku Tergugat II;

Menimbang, bahwa meskipun orang-orang di dalam perkara Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKt.Pst., dan perkara Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi., adalah sama, namun perlu ditegaskan bahwa orang-orang tersebut memiliki kedudukan hukum yang berbeda di dalam kedua perkara tersebut. Pada perkara Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi., kedudukan hukum pihaknya adalah kebalikan dari perkara Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKt.Pst., dimana pada perkara Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKt.Pst., Ansye E. Masengi Wenas, Yvonne Hellen Joyce, dan Hetty Masengi berkedudukan sebagai Para Penggugat, sedangkan Jeanne Masengi berkedudukan sebagai Tergugat I dan Jorgen Rama Masengi berkedudukan sebagai Tergugat II, sementara dalam perkara Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi., Jeanne Masengi dan Jorgen Rama Masengi sekarang Jorgen Lester Masengi berkedudukan sebagai Penggugat I dan Penggugat II,

80 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Ansye E. Masengi Wenas, Yvonne Hellen Joyce, dan Hetty Masengi ketiganya menjadi pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada perkara Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKt.Pst., Para Penggugat memohon agar Akta Wasiat No. 1 tertanggal 2 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan Notaris FJ Mawati dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, sedangkan dalam perkara Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi, justru Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai Akta Wasiat tersebut, misalnya pada petitum 4 pada gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *ne bis in idem* dalam perkara Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi., karena baik kedudukan para pihak maupun pokok sengketa berbeda dengan perkara Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKt.Pst., oleh karena itu dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tentang "Perkara Sudah Pernah Diputus dan Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*Ne Bis In Idem* Atau *Res Judicata*)" tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang "Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Licik (*Exceptie Doli Prae Sintis*)". Para Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak jelas keberadaannya, entah apakah sebenarnya Para Penggugat masih hidup atau tidakpun tidak diketahui. Para Tergugat mendalilkan di dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertulis dibuat dan ditandatangani di Jakarta, sementara di persidangan Kuasa Hukum Para Penggugat mengatakan bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ditandatangani di Amerika Serikat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sistem hukum acara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil. Majelis Hakim melihat bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dibuat dan ditandatangani di Jakarta, oleh karena itu sebelum dinyatakan sebaliknya maka Majelis Hakim tetap berpegang pada itu. Apabila Para Tergugat merasa bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dibuat dengan suatu tipu muslihat atau bahkan palsu, maka Para Tergugat harus membuktikannya, selain itu Para Tergugat mempunyai hak untuk membuat suatu laporan pidana tentang pemalsuan surat kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang "Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Licik (*Exceptie Doli Prae Sintis*)" tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

81 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan warisan, dimana Para Penggugat menuntut hak waris berdasarkan hukum perdata barat (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Akta Wasiat Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan F.J. Mawati, Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Dicky Benyamin Masengi dengan Bertha Davedz Johanna Kapahang (Anneke Kapahang) pada tanggal 20 Februari 1954, yang mana dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - Ansye E. Masengi Wenas (Ansje Engeline);
 - Ivonne Hellen Joyce; dan
 - Hetty Masengi (Hetty Gertruida);
2. Bahwa perkawinan antara Dicky Benyamin Masengi dan Anneke Kapahang putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Istimewa Jakarta Nomor 170/1963/G tertanggal 6 April 1963;
3. Bahwa setelah bercerai, Dicky Benyamin Masengi menikah dengan Jeane Masengi yang tercatat dalam Akte Pernikahan No. 632/1966 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Jakarta;
4. Bahwa dari pernikahan antara Dicky Benyamin Masengi dan Jeane Masengi lahir 1 (satu) orang anak, yaitu Jorgen Lester Masengi;
5. Bahwa setelah Dicky Benyamin Masengi meninggal dunia, hak waris jatuh kepada ahli warisnya berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 23 April 2007 yang dibuat di hadapan Pejabat Camat Kecamatan Menteng, yang mana ahli waris dari Dicky Benyamin Masengi terdiri dari istri dan anak-anaknya sebagai berikut:
 - Jeane Masengi (Jeane Suniar);
 - Ansye E. Masengi Wenas (Ansje Engeline);
 - Ivonne Hellen Joyce;
 - Hetty Masengi (Hetty Gertruida); dan
 - Jorgen Lester Masengi (Jorgen Lester Rama);
6. Bahwa pada saat dirinya masih hidup, Dicky Benyamin Masengi telah membuat suatu Akta Wasiat, yang tertuang dalam Akta Nomor

82 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat, yang dibuat di hadapan F.J. Mawati, Notaris di Jakarta;

7. Bahwa isi Akta Wasiat tersebut pada intinya Dicky Benyamin Masengi menghibah wasiatkan kepada istri dan anak-anaknya, yaitu Jeane Masengi, Ansye Masengi, Joyce Masengi, Hetty Masengi, dan Rama Masengi, aset berupa Hotel dan Restaurant PT. Lembah Nyiur Indah, saham PT. Lembah Nyiur Indah dengan pembagian sebagai berikut:

- Jeanne Masengi sebesar 40% (empat puluh persen) saham;
- Ansye Masengi sebesar 15% (lima belas persen) saham;
- Joyce Masengi sebesar 15% (lima belas persen) saham;
- Hetty Masengi sebesar 15% (lima belas persen) saham; dan
- Rama Masengi sebesar 15% (lima belas persen) saham;

8. Bahwa selain itu, Akta Wasiat tersebut berisi wasiat agar diberikan uang kepada istri dan anak-anak dari Dicky Benyamin Masengi dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar \$2.000 (dua ribu dolar amerika) perbulan kepada Jeanne Masengi;
- Sebesar \$1.000 (seribu dolar amerika) perbulan kepada Jeane Masengi untuk kebutuhan rumah tangga;
- Sebesar \$3.000 (tiga ribu dolar amerika) perbulan kepada Rama Masengi ditambah uang sekolah, uang buku setiap semester sampai ia mendapatkan Master, sesudah itu ia akan memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Ansye Masengi;
- Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Joyce Masengi;
- Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Hetty Masengi;
- Sebesar \$2.500 (dua ribu lima ratus dolar amerika) per bulan kepada Jeanne Masengi untuk membayar cicilan rumah di Kanada sampai lunas;
- Sisa dari keuntungan PT. Lembah Nyiur Indah digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan hotel dan restaurant;

83 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Credit Card tidak lagi ditanggung perusahaan PT. Lembah Nyiur Indah, akan tetapi dibayarkan oleh masing-masing pihak yang menggunakan Credit Card tersebut;

9. Bahwa dalam Akta Wasiat tersebut juga diatur pembagian harta tidak bergerak, dengan rincian sebagai berikut:

- Rumah dan tanah di Jalan Kemiri Nomor 3-A, Jakarta Pusat dibagi 2 (dua) bagian, yaitu bagian depan dari rumah tersebut untuk Hetty Masengi, sedangkan untuk bagian belakang dari rumah tersebut adalah untuk Jeanne Masengi dan Rama Masengi (rumah tersebut berdiri di atas tanah orang lain/pihak ketiga);
- Tanah yang berada di Kawangkoan, Tomposo II dan Pinabetengan yang terletak di Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, dibagi masing-masing 1/5 (seperlima) kepada Jeanne Masengi, Ansyie Masengi, Joyce Masengi, Hetty Masengi, dan Rama Masengi;
- Tanah dan rumah yang berada di luar negeri, yaitu di Canada dan California dibagi masing-masing ½ (seperdua) bagian kepada Jeanne Masengi dan Rama Masengi;

10. Bahwa dalam Akta Wasiat tersebut juga diatur mengenai deposito yang ada di bank, baik di luar negeri maupun di dalam negeri atas nama Dicky Benyamin Masengi harus dimasukkan atau ditransfer ke rekening PT. Lembah Nyiur Indah sebagai modal kerja perusahaan;

11. Bahwa Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat, yang dibuat di hadapan F.J. Mawati, Notaris di Jakarta dinyatakan masih sah oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Pst., yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI Jo. Nomor 433/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Pst. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sepanjang bukan mengenai Lembah Nyiur;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak atas warisan Dicky Benyamin Masengi yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Perdata Barat (Kitab Undang-undang

84 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata) dan Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat, yang dibuat di hadapan F.J. Mawati, Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hak mewaris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Dicky Benyamin Masengi?;
2. Apakah Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat, yang dibuat di hadapan F.J. Mawati, Notaris di Jakarta masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.15 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Dr. Leane Suniar Manurung, dan Saksi SM Bororing Masengi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 tentang Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 5800/1-755.15 tertanggal 18 November 2010 yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang telah memiliki NIK dan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup, bukti surat P.2 tentang Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 April 2007, bukti surat P.3 tentang Akta Wasiat Nomor 1 tanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat yang dibuat di hadapan F.J. Mawati, Notaris di Jakarta, bukti surat P.4 tentang Putusan Pengadilan Istimewa Djakarta Nomor 170/1963/G tertanggal 6 April 1963 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Dicky Benyamin Masengi dengan Bertha Davedz Johanna Kapahang (ibu kandung dari Para Tergugat) telah putus karena perkawinan, bukti surat P.5-1 tentang Akta Pernikahan No. 632/1966 yang menerangkan bahwa Dicky Benyamin Masengi telah melangsungkan perkawinan dengan Jeanne Masengi, bukti surat P.5-2 tentang Surat Nikah oleh Kerapatan Geredja Protestan Minahasa (K.G.P.M.) untuk peneguhan pernikahan Dicky Benyamin Masengi dan Jeanne Masengi (ayah dan ibu kandung Jorgen Lester Masengi), bukti surat P.6 tentang Sertifikat Hak Milik 129 tanggal 20 Februari 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi, bukti surat P.7 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi, bukti surat P.8 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi, bukti surat P.9 tentang Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari

85 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 atas nama Dicky Benyamin Masengi sebagai pihak pembeli, bukti surat P.10 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 1064, bukti surat P.11 tentang Kartu Keluarga Nomor 3171060601091658 tanggal 15 Juli 2016 yang menerangkan bahwa Para Penggugat bertempat tinggal di Jakarta, bukti surat P.12 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171062212670001 yang menerangkan bahwa Jorgen Lester Masengi merupakan Warga Negara Indonesia, bukti surat P.13 tentang Surat Kematian Nomor 36/U/JP/1994 tanggal 2 Juni 1994 yang menerangkan bahwa Dicky Benyamin Masengi telah meninggal dunia, bukti surat P.14 tentang Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 4 April 2012, bukti P.15 tentang Surat Kantor Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 23 Agustus 1985 dengan keterangan Girik C Nomor 2461 atas nama Pemohon alm. Dicky Benyamin Masengi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Dr. Leane Suminar Manurung yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat I, dan Penggugat II adalah keponakan Saksi. Saksi Dr. Leane Suminar Manurung menerangkan mengetahui ada wasiat dari alm. Dicky Benyamin Masengi kepada istri dan anak-anaknya, namun sepengetahuan saksi isi dari wasiat itu mewajibkan PT. Lembah Nyiur Indah untuk memberikan nafkah kepada Penggugat II setiap bulannya, selain itu Saksi juga menerangkan bahwa aset milik alm. Dicky Benyamin Masengi yang masih ada dan belum dijual sampai saat ini hanya Lembah Nyiur dan 2 (dua) bidang tanah yang berada di depan Lembah Nyiur, serta Akta Jual Beli Nomor 2461 yang kemudian sudah dibuat sertifikat, sedangkan aset yang sudah dijual sebelumnya sudah dibagi rata hasilnya. Para Penggugat juga mengajukan Saksi SM Bororing Masengi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah bibi Penggugat, selain itu Saksi menerangkan bahwa Dicky Benyamin Masengi menikah dengan Jeane Masengi pada tahun 1966. Saksi SM Bororing Masengi menerangkan bahwa dirinya mengetahui ada wasiat dari alm. Dicky Benyamin Masengi, tapi saksi tidak mengetahui isi dari wasiat tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa rumah yang berada di Jalan Kemiri sudah dijual;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-33 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Ursula Hedwig Ngantung, Saksi Nelli Mulia Wenas, dan Saksi Surti Rahayu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Kartu Keluarga Nomor 20077 tanggal 5 April

86 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990, bukti surat T-2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Jorgen Lester Masengi, bukti surat T-3 tentang Surat Izin Perumahan No. TS.1.03/00006/03.10 tanggal 5 Maret 2007, bukti surat T-4 tentang Surat Kuasa tanggal 4 Februari 2008, bukti surat T-5 tentang Surat Kuasa tanggal 7 Agustus 2010 (bukti surat T-1 sampai dengan T-5 menerangkan bahwa Para Penggugat bertempat tinggal di alamat yang sama dengan yang tertera dalam Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.), bukti surat T-6 tentang Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., bukti surat T-7 tentang Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI, bukti surat T-8 tentang Surat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler qq. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia No. 14723/PK/07/2013/63 tanggal 16 Juli 2013 yang menerangkan status kewarganegaraan dan keberadaan Para Penggugat, bukti surat T-9 tentang Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/12232/Pdt.02.X.2013.01 tanggal 29 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI sudah berkekuatan hukum tetap karena tidak diajukan upaya hukum lagi terhadapnya, bukti surat T-10 tentang Pengumuman di Koran Rakyat Merdeka tanggal 19 November 2013 yang menerangkan bahwa Para Penggugat tidak jelas keberadaannya oleh karena itu dilakukan panggilan umum melalui koran, bukti surat T-11 tentang Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 18 Desember 2013 yang menerangkan bahwa Para Penggugat tidak diketahui keberadaannya, bukti surat T-12 tentang Akta Keterangan Mengenai Hak Mewaris No. 07 tanggal 31 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Dicky Benyamin Masengi yang memiliki hak untuk mewaris sama rata, yaitu 1/5 (seperlima) bagian, bukti surat T-13 tentang hasil cetak dari Memorandum United States Court of Appeals For The Ninth Circuit No. 05-76236 Agency No. A096-361-806 On Petition for Review of an Order of the Board of Immigration Appeals tanggal 17 Juni 2009 yang menerangkan bahwa Penggugat II setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu sebelum tahun 2009 berada di Amerika Serikat, bukti surat T-14 tentang asli terjemahan Memorandum United States Court of Appeals For The Ninth Circuit No. 05-76236 Agency No. A096-361-806 On Petition for Review of an Order of the Board of Immigration Appeals tanggal 17 Juni 2009, bukti surat T-15 tentang Asli Pernyataan Penerjemah No. 002-IX-2019 tanggal 20 September 2019 yang menerangkan bahwa Penerjemah menjamin isi dari terjemahannya adalah benar dan tepat, bukti surat T-16 tentang Permohonan Informasi atas Nomor Induk Kependudukan 3171082212670001 yang menerangkan bahwa NIK itu

87 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan atas nama Jorgen Lester, tetapi atas nama orang lain, bukti surat T-17 tentang Sertifikat Hak Milik No. 129/Kopo, bukti surat T-18 tentang Sertifikat Hak Milik No. 162/Kopo, bukti surat T-19 tentang Sertifikat Hak Milik No. 163/Kopo, bukti surat T-20 tentang Sertifikat Hak Milik No. 1064/Kopo, bukti surat T-21 tentang Sertifikat Hak Milik No. 130/Kopo, bukti surat T-22 tentang Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat oleh Bertha Davedz Johanna Kapahang, bukti surat T-23, T-24, T-25, T-26, T-26A, T-26B, T-27, T-27A, T-27B, T-27C, T-27D, T-28, T-29, T-29A, T-29B, T-29C, T-29D, T-29E, T-29F, T-29G, T-29H, T-29I, T-29J, T-29K, T-29L, T-30 (bukti surat T-23 sampai dengan T-30 tentang bukti transfer kepada Penggugat II yang menerangkan bahwa Para Tergugat peduli dan memperhatikan kehidupan Penggugat II), bukti surat T-31 tentang Surat dari Para Tergugat kepada Penggugat II tertanggal 2 Januari 1995, bukti surat T-32 tentang Surat tertanggal 1 Agustus 1995 perihal: Rama Masengi yang menerangkan bahwa Penggugat II sudah tidak bersekolah lagi di Woodburry University L.A., sehingga sudah tidak berhak atas uang bulanan dari Hotel Lembah Nyiur, akan tetapi Para Tergugat masih berbaik hati mengirimkan uang kepada Penggugat II, bukti surat T-33 tentang Surat Sejarah Hotel Lembah Nyiur tulisan Alm. Dicky Benyamin Masengi tertanggal Oktober 1987 yang menerangkan bahwa tanah penginapan Lembah Nyiur telah dimiliki sejak tahun 1961 sampai dengan 1963 yang pada saat itu Dicky Benyamin Masengi masih terikat perkawinan dengan Ibu Bertha;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-5 yang menerangkan tentang domisili Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal domisili tersebut sudah sah dengan diterimanya Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, selain itu telah pula diterima relaas panggilan sidang dari Pengadilan sehingga Para Penggugat mengirimkan wakilnya yang sah, oleh karena itu bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-5 harus dikesampingkan. Terhadap bukti surat T-13, T-14, dan T-15 yang menerangkan bahwa setidaknya-tidaknya sebelum tahun 2009 Penggugat II berada di Amerika Serikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal keberadaan Para Penggugat yang tidak diketahui dengan jelas sehingga akhirnya keluar Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1054/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Januari 2014, maka sudah tidak ada permasalahan mengenai keberadaan Para Penggugat, oleh karena itu bukti surat T-13, T-14, dan T-15 tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi Ursula Hedwig Ngantung yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat karena Saksi teman dekat Ibu Kandung Para Tergugat. Saksi mengetahui bahwa Dicky Benyamin Masengi menikah dengan Bertha Davedz dan dari pernikahan itu dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Para Tergugat, selain itu Saksi menerangkan bahwa setelah bercerai dengan Bertha, Dicky Benyamin Masengi menikah dengan Penggugat I dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Penggugat II. Sepengetahuan Saksi, Para Penggugat tinggal di Amerika Serikat, dan Hotel Lembah Nyiur yang merupakan peninggalan Dicky Benyamin Masengi masih serta dioperasikan oleh putrinya Dicky Benyamin Masengi. Saksi juga menerangkan bahwa Lembah Nyiur sudah ada sebelum pernikahan antara Dicky Benyamin Masengi dengan Bertha Davedz. Para Tergugat kemudian menghadirkan Saksi Nelli Mulia Wenas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengenal Dicky Benyamin Masengi sebagai teman dari ayah Saksi, selain itu Saksi menerangkan mengetahui bahwa Dicky Benyamin Masengi menikah 2 (dua) kali, yaitu dengan Bertha yang kemudian putus karena perceraian, kemudian menikah lagi dengan Jeanne. Saksi menerangkan bahwa Dicky Benyamin Masengi mempunyai beberapa usaha, yaitu Turindo dan Hotel serta Bungalow di Cisarua yang sudah ada sejak lama sebelum terjadi pernikahan antara Dicky Benyamin Masengi dengan Jeanne. Para Tergugat kemudian menghadirkan 1 (satu) orang Saksi lagi, yaitu Saksi Surti Rahayu, yang pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui Dicky Benyamin Masengi telah bercerai dengan Bertha dan kemudian menikah lagi dengan Jeanne, selain itu Dicky Benyamin Masengi meninggalkan harta berupa rumah di Jalan Sawo dan di Jalan Kemiri, serta ada Bungalow dan Hotel di Lembah Nyiur Kopo, akan tetapi rumah di Jalan Sawo dan Jalan Kemiri sudah dijual, sementara Bungalow dan Hotel masih dikelola oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hak mewaris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Dicky Benyamin Masengi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti T-22, diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara Dicky Benyamin Masengi dengan Bertha Davedz Johanna Kapahang pada tanggal 20 Pebruari 1954, yang mana selama perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu Para Tergugat. Pernikahan

89 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Dicky Benyamin Masengi dengan Bertha Davedz Johanna Kapahang putus karena perceraian pada tahun 1963 sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Istimewa Jakarta Nomor 170/1963/G tertanggal 6 April 1963;

Menimbang, bahwa setelah bercerai dengan Bertha Davedz Johanna Kapahang, Dicky Benyamin Masengi kemudian menikah dengan Penggugat I Jeane Suniar (Jeane Masengi) sebagaimana tercantum dalam Akta Pernikahan No. 632/1966 (*Vide* bukti P.5-1) dan Surat Nikah oleh Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (K.G.P.M.) (*Vide* bukti P.5-2). Dari pernikahan antara Dicky Benyamin Masengi dengan Penggugat I, lahirlah Jorgen Lester Masengi (Penggugat II) sebagaimana tercantum dalam bukti P.2 dan bukti T-12;

Menimbang, bahwa baik perkawinan antara Dicky Benyamin Masengi dengan Bertha Davedz yang kemudian melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Para Tergugat, dan perkawinan antara Dicky Benyamin Masengi dengan Jeane Suminar (Jeane Masengi) yang kemudian melahirkan Jorgen Lester Masengi, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Saksi Dr. Leane Suminar Manurung, Saksi SM Bororing Masengi, Saksi Ursula Hedwig Ngantung, Saksi Nelli Mulia Wenas, dan Saksi Surti Rahayu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berhak menjadi ahli waris (*erfgenaam*) adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa Penggugat I adalah istri sah dari alm. Dicky Benyamin Masengi, sedangkan Penggugat II adalah anak yang lahir dari perkawinan antara alm. Dicky Benyamin Masengi dengan Penggugat I, sedangkan Para Tergugat adalah anak yang lahir dari perkawinan alm. Dicky Benyamin Masengi dengan Bertha Davedz, yang mana seluruh perkawinan tersebut dicatatkan sehingga merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka baik Para Penggugat maupun Para Tergugat adalah ahli waris (*erfgenaam*) dari alm. Dicky Benyamin Masengi, hal mana dikuatkan dengan bukti T-12 berupa Akta Nomor 07 tanggal 31-10-2013 perihal Akta Keterangan Mengenai Hak Mewaris yang dibuat di hadapan Tengku Sandra Fauzia, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang mana pada pokoknya menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris (*erfgenaam*) dari alm. Dicky Benyamin Masengi dan masing-masing berhak mewaris dengan bagian sama rata, yaitu 1/5 (seperlima) bagian, selain

90 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



itu Pengadilan telah menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris (*erfgenaam*) dari alm. Dicky Benyamin Masengi, yang tercantum dalam amar Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., (*Vide* bukti P.14 dan bukti T-6) yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI (*Vide* bukti T-7);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Penggugat II adalah satu-satunya ahli waris dari alm. Dicky Benyamin Masengi berdasarkan bukti P.2, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Warisan tersebut menyalahi ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pewarisan terbuka hanya apabila terjadi kematian atas si pewaris (*efflater*) sebagaimana diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dicky Benyamin Masengi meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1994 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kematian Nomor 36/UJP/1994 tanggal 2 Juni 1994 (*Vide* bukti P.13), dengan demikian pewarisan sudah terbuka sehingga Para Penggugat dan Para Tergugat berhak mewaris atas harta warisan yang ditinggalkan oleh alm. Dicky Benyamin Masengi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah segala kewajiban yang timbul dari wasiat yang dibuat oleh alm. Dicky Benyamin Masengi sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat, yang dibuat di hadapan F.J. Mawati, Notaris di Jakarta masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3), alm. Dicky Benyamin Masengi mewasiatkan beberapa hal menyangkut ahli waris dan harta warisannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghibahkan wasiatkan kepada istri dan anak-anaknya, yaitu Jeane Masengi, Ansye Masengi, Joyce Masengi, Hetty Masengi, dan Rama Masengi, aset berupa Hotel dan Restaurant PT. Lembah Nyiur Indah, saham PT. Lembah Nyiur Indah dengan pembagian sebagai berikut:
 - Jeanne Masengi sebesar 40% (empat puluh persen) saham;
 - Ansye Masengi sebesar 15% (lima belas persen) saham;
 - Joyce Masengi sebesar 15% (lima belas persen) saham;
 - Hetty Masengi sebesar 15% (lima belas persen) saham; dan
 - Rama Masengi sebesar 15% (lima belas persen) saham;



2. Memberikan dari PT. Lembah Nyiur Indah, uang kepada istri dan anak-anak dari Dicky Benyamin Masengi dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar \$2.000 (dua ribu dolar amerika) perbulan kepada Jeanne Masengi;
- Sebesar \$1.000 (seribu dolar amerika) perbulan kepada Jeane Masengi untuk kebutuhan rumah tangga;
- Sebesar \$3.000 (tiga ribu dolar amerika) perbulan kepada Rama Masengi ditambah uang sekolah, uang buku setiap semester sampai ia mendapatkan Master, sesudah itu ia akan memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Ansye Masengi;
- Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Joyce Masengi;
- Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Hetty Masengi;
- Sebesar \$2.500 (dua ribu lima ratus dolar amerika) per bulan kepada Jeanne Masengi untuk membayar cicilan rumah di Kanada sampai lunas;
- Sisa dari keuntungan PT. Lembah Nyiur Indah digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan hotel dan restaurant;
- Pembayaran Credit Card tidak lagi ditanggung perusahaan PT. Lembah Nyiur Indah, akan tetapi dibayarkan oleh masing-masing pihak yang menggunakan Credit Card tersebut;

3. Mewasiatkan agar harta tidak bergerak dibagi, dengan rincian sebagai berikut:

- Rumah dan tanah di Jalan Kemiri Nomor 3-A, Jakarta Pusat dibagi 2 (dua) bagian, yaitu bagian depan dari rumah tersebut untuk Hetty Masengi, sedangkan untuk bagian belakang dari rumah tersebut adalah untuk Jeanne Masengi dan Rama Masengi (rumah tersebut berdiri di atas tanah orang lain/pihak ketiga);
- Tanah yang berada di Kawangkoan, Tompaso II dan Pinabetengan yang terletak di Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, dibagi masing-masing 1/5 (seperlima) kepada Jeanne Masengi, Ansye Masengi, Joyce Masengi, Hetty Masengi, dan Rama Masengi;



- Tanah dan rumah yang berada di luar negeri, yaitu di Canada dan California dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Jeanne Masengi dan Rama Masengi;
4. Mewasiatkan agar deposito yang ada di bank, baik di luar negeri maupun di dalam negeri atas nama Dicky Benyamin Masengi harus dimasukkan atau ditransfer ke rekening PT. Lembah Nyiur Indah sebagai modal kerja perusahaan;

Menimbang, bahwa Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3) telah dinyatakan tidak sah sepanjang terhadap harta warisan yang menyangkut PT. Lembah Nyiur Indah oleh Pengadilan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., (*Vide* bukti P.14 dan bukti T-6) yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI (*Vide* bukti T-7), putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena sampai dengan habisnya jangka waktu upaya hukum, tidak diajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/12232/Pdt.02.X.2013.01 tertanggal 29 Oktober 2019 (*Vide* bukti T-9);

Menimbang, bahwa secara *a contrario* Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3) masih berlaku dan mengikat terkecuali tentang PT. Lembah Nyiur;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., (*Vide* bukti P.14 dan bukti T-6) yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI (*Vide* bukti T-7) menyatakan Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3) tidak sah adalah karena Akta Wasiat tersebut melanggar *legitime portie*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., (*Vide* bukti P.14 dan bukti T-6) yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI (*Vide* bukti T-7) tidak secara jelas dan tegas mengatur dan menyebutkan hal-hal mana saja terkait wasiat mengenai PT. Lembah Nyiur yang sudah dinyatakan tidak berlaku, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh fakta yang jelas mengenai hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdapat ketidakjelasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan adil bagi kedua belah pihak apabila bukti P.14, bukti T-6, dan bukti T-7 dikesampingkan sehingga tidak melanggar hak yang seharusnya diperoleh oleh seluruh ahli waris dari Alm. Dicky Benyamin Masengi, dengan demikian Majelis Hakim tetap berpedoman pada Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bagian dari Para Ahli Waris alm. Dicky Benyamin Masengi yakni Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama 1/5 (seperlima) bagian atas 1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 M² (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., (*Vide* bukti P.14 dan bukti T-6) yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI (*Vide* bukti T-7), hibah wasiat berdasarkan Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3) yang dinyatakan tidak sah hanya terbatas pada harta warisan yang berkaitan dengan PT. Lembah Nyiur Indah;

Menimbang, bahwa bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin (*Vide* bukti P.8) Masengi sampai saat ini belum dilakukan pengalihan hak kepada pihak lain kecuali melalui pewarisan;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Hilman Adikusuma dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*", harta warisan (*Nalatenschap*) adalah harta kekayaan (*vermogen*) berupa aktiva atau passiva atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin (*Vide* bukti P.8) belum dialihkan haknya kepada orang lain sampai dengan terbukanya waris karena meninggalnya Dicky Benyamin Masengi sebagaimana diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena terbukanya waris akibat kematian pewaris, maka para pewaris dari alm. Dicky Benyamin Masengi berhak mewaris atas harta warisan yang ditinggalkan alm. Dicky Benyamin Masengi;

Menimbang, bahwa mengenai besaran bagian warisan para ahli waris diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa anak-anak atau keturunan ahli waris dan istri atau suami



yang ditinggal mati mewaris dengan bagian yang sama pancang demi pancang atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12, bukti P.14, bukti T-6, dan bukti T-7, ahli waris Dicky Benyamin Masengi terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu:

- Jeane Masengi;
- Jorgen Lester Masengi;
- Ansye E. Masengi Wenas (Ansje Engeline);
- Ivonne Hellen Joyce; dan
- Hetty Masengi (Hetty Gertruida);

Dengan demikian masing-masing ahli waris mewaris atas bagian yang sama, yaitu 1/5 (seperlima) bagian atas harta warisan alm. Dicky Benyamin Masengi, hal mana dikuatkan dengan bukti T-12 berupa Akta Nomor 07 tanggal 31-10-2013 perihal Akta Keterangan Mengenai Hak Mewaris yang dibuat di hadapan Tengku Sandra Fauzia, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang mana pada pokoknya menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris (*erfgenaam*) dari alm. Dicky Benyamin Masengi dan masing-masing berhak mewaris dengan bagian sama rata, yaitu 1/5 (seperlima) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 M² (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi merupakan harta warisan yang harus dibagi dengan bagian yang sama kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitem 2 pada gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bagian dari Para Ahli Waris alm. Dicky Benyamin Masengi yakni Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama 1/5 (seperlima) bagian atas 1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 M² (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menjadi dasar petitem 3 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan secara sah hak waris dari Para Penggugat terhadap harta waris sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.075 M² (tiga ribu tujuh puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 20 Februari 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi;
2. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.070 M² (sebelas ribu tujuh puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi;
3. 1 (satu) bidang tanah seluas 4.230 M² (empat ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari 1987 yang kemudian dipecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, terdiri dari:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 atas tanah dan bangunan di atasnya, dengan luas tanah 1.352 M² (seribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi), terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat; dan
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 atas tanah dan bangunan di atasnya, dengan luas tanah 2.397 M² (dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat disebutkan Para Terugat diduga telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1065;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat mendalilkan bahwa telah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1054/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Januari 2014 yang pada intinya menetapkan memberikan izin kepada Para Pemohon yang dalam hal ini adalah Para Tergugat, untuk mewakili Jorgen Lester Masengi dan Jeane Masengi dalam menjual harta warisan dari alm. Dicky Benyamin Masengi, termasuk seluruh tanah bangunan di atasnya seperti disebutkan dalam petitum 3 gugatan Para Penggugat, yang kemudian hasil penjualannya dititipkan kepada Para Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Ansye E. Masengi Wenas. Penetapan

96 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikabulkan oleh Pengadilan karena Para Penggugat tidak diketahui dengan jelas keberadaannya berdasarkan bukti T-10 dan bukti T-11;

Menimbang, bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1054/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Januari 2014 tidak dijadikan bukti dalam perkara ini, melainkan hanya disebutkan dalam dalil jawaban Para Tergugat, dengan demikian dalil Para Tergugat terkait hal ini tidak didukung dengan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut dimiliki alm. Dicky Benyamin Masengi setelah melakukan pernikahan yang sah dengan Penggugat I, meskipun ternyata harta warisan dari alm. Dicky Benyamin Masengi sebagian telah dijual oleh Para Tergugat yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1065, apalagi Para Tergugat juga mendalilkan bahwa berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1054/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Januari 2014, bagian waris dari Para Penggugat dititipkan kepada Para Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I, dengan demikian Para Penggugat mempunyai hak atas harta warisan alm. Dicky Benyamin Masengi sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.075 M² (tiga ribu tujuh puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 20 Februari 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi;
2. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.070 M² (sebelas ribu tujuh puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi;
3. 1 (satu) bidang tanah seluas 4.230 M² (empat ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari 1987 yang kemudian dipecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, terdiri dari:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 atas tanah dan bangunan di atasnya, dengan luas tanah 1.352 M² (seribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi), terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat; dan

97 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 atas tanah dan bangunan di atasnya, dengan luas tanah 2.397 M² (dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah menjual 2 bidang tanah warisan (tanah bersertifikat 1064 dan tanah bersertifikat 1065) dari Almarhum Dicky Benyamin Masengi, dimana tanah-tanah warisan tersebut masih terdapat hak dari Para Penggugat dan hak tersebut sampai dengan saat ini belum diserahkan kepada Para Penggugat dan selama ini Para Tergugat sudah menikmati tanah yang merupakan warisan dari Almarhum Dicky Benyamin Masengi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan terhadap tanah-tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Petitem ke-3 menjadi hak waris dari Para Penggugat, oleh karena itu Petitem ke-3 dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembagian saham PT. Lembah Nyiur Indah sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat dalam petitem 4 gugatannya;

Menimbang, bahwa pembagian saham PT. Lembah Nyiur Indah atas nama Dicky Benyamin Masengi didasarkan kepada Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3);

Menimbang, bahwa Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3) telah dinyatakan tidak sah sepanjang harta warisan yang berkaitan dengan PT. Lembah Nyiur Indah berdasarkan Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., (*Vide* bukti P.14 dan bukti T-6) yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI (*Vide* bukti T-7);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., (*Vide* bukti P.14 dan bukti T-6) yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI (*Vide* bukti T-7) tidak secara tegas dan jelas menyebutkan hal-hal mana saja terkait wasiat mengenai PT. Lembah Nyiur yang telah dibatalkan, dengan demikian supaya tidak ada hak dari para Pewaris yang dirugikan, maka Majelis Hakim berpendapat pembagian harta warisan berupa saham atas nama Dicky Benyamin Masengi tetap didasarkan pada Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3), yaitu dengan rincian pembagian sebagai berikut:

- a. JEANE MASENGI (ic.Penggugat I) sebesar 40 % dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 24 lembar saham

98 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi



- b. ANSYE MASENGI WENAS (ic.Tergugat I) sebesar 15 % dari 60 lembar
sehingga hak warisnya adalah : 9 lembar saham
- c. YVONE HELENA JOICE MASENGI (ic.Tergugat II) sebesar 15 %
dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 9 lembar saham
- d. HETTY MASENGI (ic.Tergugat III) sebesar 15 % dari 60 lembar
sehingga hak warisnya adalah : 9 lembar saham
- e. JORGEN LESTER RAMA MASENGI (ic.Penggugat II) sebesar 15 %
dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 9 lembar saham

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitem 4 gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian materiil sebesar \$1.709.500 (satu juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus dolar Amerika) sebagaimana dimohonkan dalam petitem 5 gugatannya, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3), terdapat kewajiban bagi para Pengurus PT. Lembah Nyiur Indah, yang dalam hal ini adalah Para Tergugat untuk memberikan uang kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan US \$ 2.000 (dua ribu dollar amerika) perbulan kepada Penggugat I untuk kepentingan pribadinya ;
- (2) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan US \$ 1.000 (seribu dollar amerika) perbulan kepada Penggugat I untuk kebutuhan rumah tangga ;
- (3) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan US \$ 3.000 (tiga ribu dollar amerika) perbulan kepada Penggugat II untuk kepentingan pendidikan Penggugat II sampai menyelesaikan kuliah Pasca Sarjana (atau S-2) di Amerika Serikat
- (4) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada Tergugat I untuk kepentingan pribadinya ;
- (5) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada Tergugat II untuk kepentingan pribadinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Para Penggugat yang didasarkan kepada Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3), terdapat kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat yang belum dilaksanakan, yaitu memberikan uang sebagaimana telah diwasiatkan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tahun 1995 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- b) Tahun 1996 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- c) Tahun 1997 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- d) Tahun 1998 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- e) Tahun 1999 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- f) Tahun 2000 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- g) Tahun 2001 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- h) Tahun 2002 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- i) Tahun 2003 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- j) Tahun 2004 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- k) Tahun 2005 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- l) Tahun 2006 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- m) Tahun 2007 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- n) Tahun 2008 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,

100 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Tahun 2009 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- p) Tahun 2010 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- q) Tahun 2011 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- r) Tahun 2012 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- s) Tahun 2013 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- t) Tahun 2014 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- u) Tahun 2015 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- v) Tahun 2016 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- w) Tahun 2017 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- x) Tahun 2018 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,

Maka total kewajiban yang harus diberikan atas hak waris dari Para Penggugat adalah sebesar : US \$ 1.728.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu us dollar).

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membayarkan kepada Para Penggugat sejumlah uang yang totalnya senilai US\$18.500 (delapan belas ribu lima ratus dollar amerika) sebagaimana bukti T-24 sampai dengan bukti T-30, dengan demikian sisa kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah US\$1.709.500 (satu juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus dollar amerika);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum 5 pada gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbng, bahwa terkait kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dimohonkan dalam petitum 6 gugatannya, Majelis Hakim berpendapat perhitungan kerugian imateriil yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak jelas dan tidak pula didukung oleh bukti-bukti yang cukup, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum 6 pada gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang memohonkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya dikenakan terhadap amar putusan yang berisi penghukuman (*condemnatoir*) yang bukan berbentuk pembayaran sejumlah uang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 606a Rv;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dikabulkan oleh Majelis Hakim hanya petitum yang bersifat menyatakan suatu keadaan hukum atau suatu penegasan tentang suatu keadaan hukum semata-mata (*declaratoir*), terkecuali petitum 5 yang merupakan penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dikarenakan amar putusan yang dikabulkan bersifat *declaratoir* dan penghukuman untuk membayar sejumlah uang, maka tidak dapat dikenakan uang paksa terhadapnya, oleh karena itu petitum 7 pada gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang memohonkan sita jaminan sebagaimana disebutkan dalam petitum 8 gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) diterapkan dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaan putusan yang bersifat hukuman (*condemnatoir*) agar tidak semata-mata hanya menang di atas kertas tanpa bisa menimbulkan manfaat nyata bagi pihak yang menang (*illusoir*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal-hal yang sangat mendesak sehingga harus diletakkan sita jaminan sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat, hal ini dikarenakan meskipun tanah dan bangunan secara fisik dikuasai oleh Para Tergugat, akan tetapi Para Penggugat tetap dapat masuk untuk mengawasi serta memastikan keadaannya sebagai bagian dari ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum 8 gugatan Para Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uitverbaar bij Vooraad*) sebagaimana disebutkan dalam petitum 9 gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hal yang mendesak sehingga putusan harus dinyatakan dapat dijalankan serta-merta meskipun ada upaya hukum terhadapnya, dengan demikian petitum 9 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 830, Pasal 832, Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan Menetapkan bagian dari Para Ahli waris (alm.) Dicky Benyamin Masengi yakni Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama 1/5 atas 1 (satu) bidang tanah sebagai berikut:
1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5985/1980 tanggal 27-8-1980, atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: sawah
Sebelah timur	: G.S.5902/1980 dan pekarangan
Sebelah selatan	: jalan setapak
Sebelah barat	: kampung

103 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan Menetapkan secara sah hak waris dari Para Penggugat yakni :

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.075 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat , Sertifikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 20 Februari 1980, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : jalan Setapak
Sebelah timur : G.S.876/1980
Sebelah selatan : Lembah Nyiur
Sebelah barat : Sawah

- b. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.070 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5986/1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : G.S.5985/1980 dan pekarangan
Sebelah timur : pekarangan
Sebelah selatan : jalan dan kampung
Sebelah barat : kampung

- c. 1 (satu) bidang tanah seluas 4.230 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari 1987, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , yang saat ini terdiri dari 2 (dua) sertifikat atas nama Para Ahli Waris dari alm.Dicky Benyamin :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 1.352 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut

Sebelah utara : jalan
Sebelah timur : jalan
Sebelah selatan : tanah Gondangdia dan tanah Endang
Sebelah barat : tanah Gondangdia

104 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 2.397 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut

Sebelah utara : jalan Lembah Nyiur
Sebelah timur : jalan raya Puncak
Sebelah selatan : jalan
Sebelah barat : tanah SD dan tanah Rodin

4. Menyatakan bagian waris atas 60 (enampuluh) lembar saham milik (alm.) Dicky Benyamin Masengi di PT. Lembah Nyiur Indah (yang saat ini telah berganti menjadi PT.Lembah Kopi adalah sebagai berikut:

- JEANE MASENGI (ic.Penggugat I) sebesar 40 % dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 24 lembar saham;
- ANSYE MASENGI WENAS (ic.Tergugat I) sebesar 15 % dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 9 lembar saham;
- YVONE HELENA JOICE MASENGI (ic.Tergugat II) sebesar 15 % dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 9 lembar saham;
- HETTY MASENGI (ic.Tergugat III) sebesar 15 % dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 9 lembar saham;
- JORGEN LESTER RAMA MASENGI (ic.Penggugat II) sebesar 15 % dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 9 lembar saham;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yakni bagian waris dari Para Penggugat sejak tahun 1995 secara tanggung renteng sejumlah US \$ 1.709.500 (satu juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus us dollar) secara tunai dan sekaligus;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp8.011.000,00 (delapan juta sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lucy Ermawati, S.H. dan Firman Khadafi Tjindarbumi S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No:143/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 23 Mei 2019, putusan tersebut pada hari

105 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 6 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Candrasah, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ermawati, S.H.

Darius Naftali, S.H., M.H..

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNBK Panggilan	:	Rp40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp2.800.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp5.000.000,00;
8. PNBK PS	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp8.011.000,00;
(delapan juta sebelas ribu rupiah)		